

Jenis Penelitian	: Individual
Program Studi	: Ekonomi Syariah

PEMBERDAYAAN EKONOMI *DIFABEL*
PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪAH*
(Studi Kasus Pada UD. Mutiara Handycraft Karang Sari
Buayan Kebumen Jawa Tengah)

oleh :

Akhmad Faozan

NIP: 19741217 200312 1 006



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

2016

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

1. a. Judul Penelitian : *PEMBERDAYAAN EKONOMI DIFABEL*
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (Studi Kasus Pada UD. Mutiara Handycraft Karangsari Buayan Kebumen Jawa Tengah)
- b. Jenis Penelitian : Individual
- c. Bidang Ilmu : Ekonomi Syariah
2. Nama Peneliti : Dr. Akhmad Faozan, Lc., M. Ag.
NIP : 19741217 200312 1 006
Pangkat/Gol : Lektor/III d
3. Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan
4. Sumber Dana : DIPA IAIN Purwokerto 2016

Peneliti

Purwokerto, 26 Agustus 2016

Ketua LPPM IAIN Purwokerto



Akhmad Faozan, Lc., M. Ag.
NIP. 19741217 2003 12 1 006

Drs. Amat Nuri, M.Pd.I
NIP: 19630707 199203 1 007

PEDOMAN TRANSLITERASI

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	‘	ض	ḍ
ب	b	ط	ṭ
ت	t	ظ	ẓ
ث	ṣ	ع	‘
ج	j	غ	g
ح	ḥ	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	ẓ	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sy	هـ	h
ص	ṣ	ي	y

Vokal Pendek:

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
—	a	--	i	--	u

Vokal Panjang:

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا--	ā	ي_	ī	وُ	ū

Diftong:

Arab	Latin	Arab	Latin
أَي	ai	او	au

Asimilasi:

Arab	Latin	Arab	Latin
الش	al-sy	الق	al-q

KATA PENGANTAR

إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا و من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . أما بعد .

Segala puji bagi Allah yang selalu memberikan rahmat, *taufik* dan *hidayah*Nya. Sehingga, penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan penelitian ini yang berjudul “PEMBERDAYAAN EKONOMI *DIFABEL* PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* (Studi Kasus Pada UD. Mutiara Handycraft Karang Sari Buayan Kebumen Jawa Tengah)”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya sampai hari kiamat.

Penelitian yang penulis lakukan ini adalah untuk diajukan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto tahun 2016. Dengan segala upaya dan pikiran, penulis telah mengkajinya tetapi karena keterbatasan kemampuan penulis, maka sangat mungkin terjadi adanya kekurangan serta kekeliruan di sana-sini. Kemudian, dengan selesainya penulisan laporan penelitian ini penulis merasa perlu menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan penulisannya:

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M. Ag. Rektor IAIN Purwokerto.
2. Drs. H. Munjin, M. Pd. I., Wakil Rektor I IAIN Purwokerto.
3. Drs. H. Asdlori, M. Pd. I., Wakil Rektor II IAIN Purwokerto.
4. Drs. Amat Nuri, M. Pd. I. Ketua LPPM IAIN Purwokerto.
5. Ibu Irma Suryati ketua UD. Mutiara Handycraft Karang Sari Buayan Kebumen Jawa Tengah.
6. Seluruh peserta pemberdayaan ekonomi difabel UD. Mutiara Handycraft Karang Sari Buayan Kebumen Jawa Tengah.

7. Orang tua yang telah mengantarkan penulis memiliki ilmu sehingga dapat melakukan penelitian ini.
8. Istri dan anak-anak kami yang telah rela meluangkan waktu dan membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
9. Semua keluarga dan teman-teman yang dengan tulus memberikan bantuan, dorongan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian.

Semoga Allah membalas amal baik mereka semua, *Jazahumulullahu khoirol jaza*. Akhirnya, penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Purwokerto, 26 Agustus 2016

Peneliti,



Dr. Akhmad Faozan, Lc., M. Ag.
NIP. 19741217 200312 1 006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	9
D. Penelitian Terdahulu	10
E. Kerangka Teori	17
F. Sistematika Pembahasan	25
BAB II PEMBERDAYAAN EKONOMI DIFABEL DAN <i>MAQĀṢID SYĀRIAH</i>	27
A. Pemberdayaan Ekonomi Difabel	27
1. Pengertian Difabel	27
2. Pemberdayaan Ekonomi	30
3. Pemberdayaan Ekonomi Difabel	37
B. <i>Maqāṣid Syāriah</i>	43
1. Pengertian <i>Maqāṣid Syāriah</i>	43
2. Unsur-Unsur <i>Maqāṣid Syāriah</i>	59
BAB III METODE PENELITIAN	77
A. Desain penelitian	77
B. Jenis dan sumber data	78
C. Populasi dan sampel	78
D. Variabel penelitian	79
E. Teknik pengumpulan data	80
F. Teknik analisis data	82
G. Teknik pemeriksaan keabsahan data	84
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	86
1. Sejarah berdirinya UD. Mutiara handicraft	86
2. Visi dan misi	88
3. Program-program UD. Mutiara Handycraft	89
B. Pemberdayaan Ekonomi Difabel UD. Mutiara Handycraft	90
C. Pemberdayaan Ekonomi Difabel UD. Mutiara Handycraft	

	Perspektif <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	105
BAB V	PENUTUP	119
	A. Kesimpulan	119
	B. Rekomendasi	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses restrukturisasi masyarakat dengan cara menawarkan pola-pola swadaya-partisipatif dalam mengelola dan mengorganisasikan kehidupan sosial ekonomi sehingga akan lebih memungkinkan mereka memenuhi kebutuhannya sendiri dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Pengembangan masyarakat diarahkan untuk membangun *supportive communities*, yaitu sebuah struktur masyarakat yang kehidupannya didasarkan pada pengembangan dan pembagian sumber daya secara adil serta adanya interaksi sosial, partisipasi, dan upaya saling mendorong antara satu dengan yang lain.¹

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat lapis bawah agar dapat mengidentifikasi kebutuhan, mengakses sumber daya dalam memenuhi kebutuhan serta memberdayakan mereka secara bersama-sama. Dengan ini diharapkan agar mereka mampu memiliki kendali secara maksimal terhadap kehidupannya sendiri dan mendorong

¹Maya Shofiyatul Laeli, “Pemberdayaan Masyarakat Difabel Berbasis Ekonomi Kreatif Perspektif Prinsip Keadilan Dalam Ekonomi Islam Studi Kasus Pada UD. Mutiara Handycraft Karang Sari Buayan Kebumen”, skripsi tidak diterbitkan, (Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purokerto, 2016), hlm. 1.

orang lain turut serta dalam kegiatan pengembangan masyarakat sepanjang waktu.²

Pemberdayaan-pemberdayaan yang ada di masyarakat kini telah mendapat perhatian besar dari berbagai pihak, seperti pemberdayaan ekonomi, sosial, dan politik. Pemberdayaan dalam hal ini adalah memberikan akses kepada masyarakat dengan memperoleh hak masyarakat untuk peningkatan kualitas kehidupan. Mengingat, penyebab ketidakberdayaan masyarakat disebabkan oleh keterbatasan akses, kurangnya pengetahuan dan keterampilan serta adanya kondisi kemiskinan yang dialami sebagian masyarakat.³

Peran yang dimainkan oleh pemberdayaan pada hakikatnya adalah untuk memperkuat daya dan posisi agar masyarakat semakin mandiri. Karena itu, pemberdayaan dapat dipahami sebagai penguatan kapasitas yang merupakan proses peningkatan kemampuan individu, kelompok, organisasi dan kelembagaan yang lain. Sejalan dengan pemahaman tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat, strategi pembangunan memberikan perhatian lebih banyak dengan mempersiapkan masyarakat yang masih tertinggal dan hidup diluar jalur kehidupan modern.⁴

Salah satu kelompok yang ada di masyarakat adalah difabel. Istilah ini merupakan kependekan dari istilah dalam bahasa Inggris yaitu *different ability*

²Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. vii.

³Surhatini dan Ahmad Halim dkk, *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2005), hlm. 211.

⁴Totok Mardikanto dan Poerwako Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Afabeta, 2012), hlm. 69-70.

people (orang dengan kemampuan yang berbeda). Pemakaian kata *difabel* bertujuan memperhalus istilah penyandang cacat. Dengan istilah difabel, masyarakat diajak untuk merekonstruksi nilai-nilai sebelumnya yang semula memandang kondisi cacat atau tidak normal sebagai kekurangan atau ketidakmampuan menjadi pemahaman terhadap *difabel* sebagai manusia dengan kondisi fisik berbeda yang mampu melakukan aktifitas dengan cara pencapaian yang berbeda pula.⁵

Peremberdayan ekonomi bagi kaum difabel sangat penting sebagai upaya untuk memberikan kemampuan kepada mereka sehingga dapat menjalankan aktifitas ekonominya sebagaimana layaknya orang dengan keadaan fisik yang sempurna. Hal ini juga dapat menghindarkan mereka dari tindakan diskriminasi yang mungkin mereka terima dari sebagian masyarakat. Padahal, sesungguhnya disaat yang sama dengan keterbatasan fisiknya mereka sangat membutuhkan perhatian dan perlindungan dari orang lain.

Salah satu Usaha Dagang (UD) yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap pemberdayaan kelompok difabel adalah UD. Mutiara Handycraft Karangsari Buayan Kebumen Jawa Tengah yang berdiri semenjak tahun 2003. Kegiatan usaha UD ini memfokuskan pada pembuatan dan penjualan keset. UD. Mutiara Handycraft dikelola oleh Irma Suryati dan Agus Priyanto yang

⁵<http://hendro-sw.blogspot.com/2009/04/pengertian-difabel.html>, diakses pada tanggal 8 Pebruari 2016.

merupakan seorang difabel juga. Mereka sepasang suami istri yang mengalami kelumpuhan akibat terkena polio semenjak masih kecil.⁶

Usaha Irma Suryati dan Agus Priyanto di atas berawal dari kebiasaan Irma yang mencoba membuat keset dari kain perca sisa industri garmen ketika masih duduk di bangku SMA. Kemudian, mereka kembangkan bersama karena adanya potensi usaha yang terlihat dari para tetangga yang mulai melirik hasil kerajinan kesetnya. Kemampuan kreatif yang terus dikembangkan membuat usahanya terus berkembang pesat ke berbagai daerah bahkan sampai ke luar negeri dengan omset 850 juta per bulan.⁷

Di sisi lain, kalau kita memperhatikan agama Islam ajarannya sangat menganjurkan umatnya untuk berbuat adil dalam bersikap dan menilai orang lain, termasuk kepada kaum difabel. Islam sangat menghormati dan menganggap keberadaan kaum difabel walaupun dengan keterbatasan fisik yang mereka miliki. Rasulullah saw sendiri pernah mendapatkan teguran dari Allah swt karena mengabaikan pertanyaan yang diajukan oleh salah seorang sahabat yang buta yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Pada saat itu, beliau saw sedang menghadapi tokoh-tokoh dari golongan Quraisy.⁸

Dalam ajaran yang lain, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk mencari harta atau nafkah dalam rangka mencukupi kebutuhannya sendiri dan

⁶Hasil wawancara dengan Ibu Irma yang merupakan pandiri UD. Mutiara Handycraft pada waktu observasi tanggal 17 Agustus 2015.

⁷*Ibid.*

⁸QS. Surat 'Abasa ayat 1-2.

keluarnganya. Mencari harta atau nafkah bagi orang Islam adalah merupakan perbuatan yang sangat mulia, bahkan dianggap sebagai perbuatan yang bernilai ibadah. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa sebaik-baik harta yang diterima oleh seseorang adalah yang diperoleh dari hasil kerja tangannya (upayanya) sendiri. Bahkan, Rasulullah saw dalam hadits yang lain melarang dengan tegas apabila seseorang dengan sengaja menyebabkan dirinya menjadi beban materi orang lain.

Di antara tujuan-tujuan diturunkannya syariat Islam (*maqāṣid syarī'ah*) adalah untuk menjaga harta (*ḥifzu al-māl*). Setiap manusia sesungguhnya sudah ditakdirkan atau ditentukan rezeki atau hartanya oleh Allah swt. Dalam Islam takdir ada dua macam yaitu takdir *ghairu mukhayyar* (tidak tergantung usaha manusia) dan takdir *mukhayyar* (takdir yang tergantung usaha manusia). Takdir yang berkaitan dengan kepemilikan harta oleh seseorang termasuk takdir *mukhayyar* yaitu takdir atau ketentuan Allah tergantung dari usaha manusia. Seberapa banyak seorang mendapatkan harta atau kekayaan sangat ditentukan dengan ketrampilan dan usahanya.

Agar seseorang dapat memperoleh harta maka ia harus mempunyai keahlian dan kemampuan yang memadai. Seseorang yang tidak mempunyai kemampuan dan keahlian yang cukup maka hal ini akan menghambat dan menghalanginya dari mendaptkan harta. Maka, pemberdayaan ekonomi difabel yang dilakukan oleh UD. Mutiara Handycraft Karangsari Buayan Kebumen

Jawa Tengah ini sesungguhnya sangat sesuai dengan salah satu tujuan disyaria'takanya Agama ini yaitu menjaga harta (*ḥifzu al-māl*) di atas.

Selain itu, tujuan lain yang terdapat dalam *maqāṣid syarī'ah* adalah untuk menjaga kehormatan (*ḥifzu al-'urḍ*). Dengan memiliki harta seseorang akan terjaga kehormatannya karena akan terjaga dari meminta-mintan dan menjadi beban bagi orang lain. Bahkan, seseorang akan menjadi sangat mulia apabila mampu meringankan beban orang lain dengan harta yang dimiliki. Ini sebagaimana yang pernah dipesankan oleh Rasulullah saw dalam sebuah hadits bahwa tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Artinya, orang yang memberikan bantuan materi kepada orang lain itu lebih baik dari pada orang yang mendapatkan bantuan.

Penelitian-penelitian tentang pemberdayaan difabel dan *maqāṣid syarī'ah* sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Penelitian-penelitian terdahulu tentang pemberdayaan difabel menunjukkan bahwa pemberdayaan dakwah difabel dapat meningkatkan peran aktif dakwah mereka⁹, strategi dakwah yang ditujukan kepada para tunanetra dapat meningkatkan akhlak mereka¹⁰, strategi pemberdayaan difabel dapat memperkuat potensi atau daya dan melindungi dan

⁹Etnik Ratna Widati, "Pemberdayaan Tunanetra Oleh Yayasan Kesejahteraan Kesehatan Tunanetra Islam (YAKETUNIS) Yogyakarta di Bidang Dakwah", skripsi tidak diterbitkan (Fakultas Dakwah UIN Sunan Klajaga, 2013).

¹⁰Retno Erlin Hardiyani, "Upaya Pemberdayaan Tuna Netra Oleh Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Sadewa Bantul Yogyakarta", skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2013).

membela kepentingan mereka¹¹, pemberian pengetahuan dan pelatihan ketrampilan kepada difabel sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian mereka¹² dan pemberdayaan difabel sesuai dengan konsep keadilan dalam ekonomi Islam.¹³

Sedangkan penelitian-penelitian terdahulu tentang *maqāṣid syāri'ah* menunjukkan bahwa kinerja sosial Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diukur dengan *maqāṣid syāri'ah* masih sangat rendah¹⁴, penerapan *maqāṣid syāri'ah* belum dapat tercapai dengan penerapan *Good Governan* *vanse Bisnis Syariah* (GBS)¹⁵, *maqāṣid syāri'ah* sudah tercapai dengan penerapan jaminan sosial¹⁶ dan penerapan *Maqāṣid Syarī'ah Index* (MSI) antara bank syariah di Indonesia dan

¹¹Hermansyah Putra, “Pemberdayaan pendidikan Difable di Yayasan Sayap Ibu Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta”, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2012).

¹²Agus Imam Wahyudi, “Pemberdayaan Difabel Dalam Rangka Pemberian Pengetahuan dan Pelatihan Ketrampilan (Studi di Yayasan Mandiri Craft, Sewon, Canean, Bantul, Yogyakarta)”, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

¹³Maya Shofiyatul Laeli, “Pemberdayaan Masyarakat Difabel Berbasis Ekonomi Kreatif Perspektif Prinsip Keadilan Dalam Ekonomi Islam Studi Kasus Pada UD. Mutiara Handycraft Karangasari, Buayan, Kebumen”, skripsi tidak diterbitkan, (Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purokerto, 2016).

¹⁴Ely Maskuroh, “Kinerja Bank Syariah Dan Konvensional Di Indonesia: Pendekatan Teori Stakeholder Dan *Maqāṣid Syari'ah*”, skripsi tidak diterbitkan, (Ponorogo: Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo).

¹⁵Jumansyah dan Ade Wirman Syafei, “Analisis Penerapan *Good Governance Business* Syariah dan Pencapaian *Maqāṣid Syarī'ah* Bank Syariah di Indonesia” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 2, No. 1, Maret 2013, hlm. 37.

¹⁶Tyas Dwi Priyati yang berjudul “Jaminan Sosial Perusahaan Waroeng Group Yogyakarta Berbasis *Maqāṣid Syarī'ah*”, skripsi tidak diterbitkan, (Purwokerto: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto, 2014)

Malaysia menunjukkan persamaan.¹⁷ Maka, kelemahan penelitian-penelitian tersebut di atas adalah belum yang mengaitkan pemberdayaan difabel dengan konsep *maqāsid syarī'h*. Dengan demikian, nilai tambah atau kebaruan penelitian ini dibanding penelitian-penelitian terdahulu adalah akan menganalisis pemberdayaan ekonomi difabel dari perspektif *maqāsid syāri'ah*.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini akan memfokuskan kajiannya pada bagaimana pemberdayaan ekonomi kelompok difabel yang dilakukan oleh UD. Mutiara Handycraft karngsari Buayan Kebumen Jawa Tengah perspektif *maqāsid syarī'ah*. Kemudian, yang melatarbelakangi pemilihan lokasi ini adalah karena UD. Mutiara Handycraft merupakan satu-satunya UD yang melakukan pemberdayaan difabel di wilayah barlingmasacakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen).¹⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberdayaan ekonomi difabel pada UD. Mutiara Handycraft Karangsari Buayan Kebumen Jawa Tengah?

¹⁷Anisa Dyah Imansari, “Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan Konsep *Maqāsid Syarī'ah* Di Indonesia Dan Malaysia”, skripsi tidak diterbitkan, (Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2015).

¹⁸Hasil observasi pada beberapa Dinas Sosial di wilayah Barlingmasacakeb pada tanggal 12 Pebruari 2016.

2. Bagaimana pemberdayaan ekonomi difabel pada UD. Mutiara Handycraft Karang Sari Buayan Kebumen Jawa Tengah perspektif *maqāṣid syarī'ah*?

C. Tujuan Dan Signifikansi Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pemberdayaan ekonomi difabel pada UD. Mutiara Handycraft Karang Sari Buayan Kebumen Jawa Tengah
2. Menganalisis pemberdayaan ekonomi difabel pada UD. Mutiara Handycraft Karang Sari Buayan Kebumen Jawa Tengah perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

Adapun signifikansi ataupun manfaat yang diharapkan sebagai implikasi dari temuan penelitian ini meliputi dua hal, yaitu dari segi teoritis dan praktis:

1. Signifikansi teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan (*contribution of knowledge*) dalam pengembangan keilmuan tentang pemberdayaan ekonomi difabel dan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

2. Signifikansi praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait seperti Dinas Sosial di Kabupaten Kebumen untuk memberikan perhatian yang lebih kepada UD. Mutiara Handycraft dalam bentuk pembinaan usaha dan pemberian bantuan permodalan kepada difabel sehingga dapat menciptakan kemandirian pada diri mereka. Signifikansi praktis yang

lain adalah memberikan masukan kepada UD. Mutiara Handycraft dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap difabel.

D. Review Penelitian Terkait

Penelitian-penelitian tentang difabel dan *maqāṣid syarī'ah* sudah dilakukan. Berikut ini adalah penelitian-penelitian tentang difabel dan *maqāṣid syarī'ah* dan hasil-hasil yang ditunjukkan oleh penelitian-penelitian tersebut:

1. Penelitian pemberdayaan difabel

Penelitian yang dilakukan oleh Etnik Ratna Widati yang berjudul *Pemberdayaan Tunanetra oleh Yayasan Kesejahteraan Kesehatan Tunanetra Islam (YAKETUNIS) Yogyakarta di Bidang Dakwah*". Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui aktifitas dakwah difabel di Asrama Yayasan Kesejahteraan Tuna Netra Islam (YAKETUNIS) Yogyakarta. Adapun, hasil penelitiannya menghasilkan temuan bahwa pemberdayaan yang dilakukan Yayasan tersebut bernafaskan Islam dan bernilai islami dengan diberi bekal dakwah meliputi retorika dakwah, seni baca al-Qur'an, hafalan al-Qur'an dan hafalan hadist yang tujuannya untuk mencetak manusia (tunanetra) yang saleh dan salehah yang dapat berperan aktif ikut menyebarkan agama Islam.¹⁹

Penelitian lain dilakukan oleh Retno Erlin Hardiyani yang berjudul *Upaya pemberdayaan Tunanetra Oleh Panti Sosial Bina Netra (PSBN)*

¹⁹Etnik Ratna Widati, "Pemberdayaan Tunanetra..."

Sadewa Bantul Yogyakarta. Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui strategi dakwah yang yang diterapkan kepada penyandang tunanetra di PSBN Sadewo Sewon Bantul Yogyakarta dalam meningkatkan akhlak Tunanetra. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa strategi dakwah yang dilakukan oleh Panti Sosial Bina Netra Sadewa dalam meningkatkan akhlak para tunanetra (klien) adalah dengan memasukkan materi-materi dakwah dalam kegiatan-kegiatan atau aktifitas yang dilakukan oleh anak asuh di PSBN Sadewo. Di antara kegiatan-kegiatan tersebut adalah kegiatan orientasi mobilitas, kegiatan belajar *braille* dan kegiatan keagamaan.²⁰

Penelitian lain dilakukan oleh Hermansyah Putra yang berjudul *Pemberdayaan Pendidikan difabel melalui Yayasan Sayap Ibu Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta*. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui strategi pemberdayaan pendidikan bagi para difabel yang dilakukan Yayasan Sayap Ibu Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta. Adapun, hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan yang dilakukan Yayasan tersebut dengan menciptakan suasana atau iklim yang kondusif, memperkuat potensi atau daya dan melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah.²¹

Penelitian lain yang dilakukan oleh Agus Imam Wahyudi yang berjudul *Pemberdayaan Difabel Dalam Rangka Pemberian Pengetahuan dan*

²⁰Retno Erlin Hardiyani, "Upaya Pemberdayaan..."

²¹Hermansyah Putra, "Pemberdayaan pendidikan Difable..."

Pelatihan Ketrampilan (Studi di Yayasan Mandiri Craft, Sewon, Cabean, Bantul, Yogyakarta). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemberdayaan difabel yang dilakukan oleh Yayasan Mandiri Craft melalui pemberian pengetahuan dan pelatihan ketrampilan usaha mainan edukatif, menjahit, Bahasa Inggris dan computer. Hasil lain penelitiannya bahwa pemberiaan pengetahuan dan pelatihan ketrampilan di Yayasan Mandiri Craft sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian para difabel. Berbekal ketrampilan yang mereka dapatkan mereka mampu membuat hasil karya yang mampu menghasilkan uang, mempunyai pekerjaan, mempunyai peluang bekerja diperusahan yang bergerak di bidang yang sesuai dengan ketrampilan yang mereka miliki. Selain itu, dalam kehidupan sosial para difabel memiliki rasa percaya diri dan mampu menjalin kerjasama dengan masyarakat, mampu mandiri dan tidak tergantung pada orang lain.²²

Penelitian lain dilakukan oleh Maya Shofiyatul Laeli yang berjudul *Pemberdayaan Masyarakat Difabel Berbasis Ekonomi Kreatif Perspektif Prinsip Keadilan Dalam Ekonomi Islam Studi Kasus Pada UD. Mutiara Handycraft Karang Sari Buayan Kebumen.* Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat difabel di UD. Mutiara Handycraft dilakukan melalui pemberian motivasi, pelatihan ketrampilan, *sharing* pribadi dan pemberian modal usaha agar dapat menjadikan masyarakat difabel lebih kreatif dan mempunyai hidup yang lebih baik dalam aspek sosial maupun

²²Agus Imam Wahyudi, "Pemberdayaan Difabel ...

ekonomi. Sehingga, mereka mampu menghasilkan karya yang dapat menghasilkan uang, mempunyai lapangan pekerjaan berupa usaha toko, lebih percaya diri dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat lain. Kemudian dengan adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat difabel di UD. Mutiara Handycraft, secara tidak langsung telah menerapkan nilai keadilan dalam perspektif ekonomi Islam, karena terdapat unsur tolong-menolong antar sesama manusia dan pemberian kesempatan terhadap masyarakat difabel untuk berusaha.²³

2. Penelitian terdahulu *maqāṣid syarī'ah*

Penelitian dilakukan oleh Ely Maskuroh yang berjudul *Kinerja Bank Syariah Dan Konvensional Di Indonesia: Pendekatan Teori Stakeholder Dan Maqāṣid Syarī'ah*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dianggap sejalan dengan prinsip syariah terutama *maṣlahah* dan *maqāṣid syarī'ah*. Namun, dari hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa kinerja sosial LKS masih sangat rendah dan sebagian menemukan tidak ada perbedaan yang signifikan antara perbankan syariah dan konvensional. Hal ini dimungkinkan karena alat ukur yang kurang mengakomodir aktivitas sosial bank syariah. Tujuan penelitian ini adalah melakukan eksplorasi CSR dengan menggunakan konsep *maqāṣid syarī'ah* dan membandingkannya dengan bank konvensional dengan menggunakan uji

²³Maya Shofiyatul Laeli, "Pemberdayaan Masyarakat Difabel..."

beda-t. Hasil penelitian ternyata mendukung penelitian sebelumnya karena tidak ditemukan perbedaan yang signifikan meski ada beberapa indikator kegiatan sosial yang dilakukan pada bank syariah namun tidak ditemukan pada bank konvensional sehingga tidak bisa dilakukan uji beda.²⁴

Penelitian lain dilakukan oleh Ghilman Nursidin yang berjudul *Konstruksi Pemikiran Maqāṣid Syarī'ah Imam Al-Haramain Al-Juwaini (Kajian Sosio-Historis)*. Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui konsep *maqāṣid syarī'ah* dalam tinjauan sejarah sejak mulai adanya penggunaan istilah hingga terbentuknya suatu disiplin ilmu. Tujuan kedua penelitiannya adalah mengetahui konstruksi pemikiran *maqāṣid syarī'ah* Imam al-Haramain al-Juwaini yang menjadi landasan pemikiran *maqāṣid syarī'ah* sekarang ini. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *maqāṣid syarī'ah* secara implisit sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw sebab tujuan syari'at selalu ada menyertai *naṣ* atau syari'at yang diturunkan oleh Allah. Hasil penelitian lain dari penelitian ini adalah bahwa Imam al-Haramain al-Juwaini merupakan orang pertama yang mengenalkan konstruksi pemikiran *maqāṣid syarī'ah* dalam pengambilan suatu hukum dengan berdasarkan tingkat kemaslahatannya dan memberi kategori *darūriyyāt*, *hajjiyyāt* dan *taḥṣīniyyāt*.²⁵

²⁴Ely Maskuroh, "Kinerja Bank Syariah...

²⁵Ghilman Nursidin, "Konstruksi Pemikiran..."

Penelitian lain dilakukan oleh Jumansyah dan Ade Wirman Syafei tentang penerapan *Good Governance Business Syariah* (GGBS) dan pencapaian *maqāṣid syarī'ah* bank syariah di Indonesia. Penelitiannya bertujuan mengkaji penerapan *Islamic Good Corporate Governance* pada bank syariah di Indonesia serta pencapaian *maqāṣid syarī'ah*nya pada periode 2009-2011. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Bisnis Syariah pada bank Syariah pada periode 2009-2011 berfluktuatif dari tahun ke tahun. Akan tetapi, rata-rata bank Syariah sudah cukup mengungkapkan indikator penerapan GGBS dengan rata-rata pengungkapan 36 dari 42 indikator. Sedangkan, pencapaian *maqāṣid syarī'ah* pada umumnya terlihat cukup baik walaupun masih sangat berfluktuatif. Pada ketiga dimensi pencapaian *maqāṣid syarī'ah* terlihat bahwa pencapaian tersebut pada umumnya belum stabil. Hal ini juga menandakan bahwa pencapaian praktik GGBS oleh kedua Bank Umum Syariah tersebut relative sangat baik dalam kurun waktu 2009-2011 di atas 75% dan belum langsung memberikan dampak atas pencapaian *maqāṣid syarī'ah* secara lengkap dan stabil.²⁶

Penelitian lain dilakukan oleh Tyas Dwi Priyati yang berjudul *Jaminan Sosial Perusahaan Waroeng Group Yogyakarta Berbasis Maqāṣid Syarī'ah*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan Waroeng

²⁶Jumansyah dan Ade Wirman Syafei, "Analisis Penerapan..."

Group Yogyakarta telah memberikan jaminan sosial kepada karyawan dan masyarakat. Yaitu, dengan mengikutsertakan karyawan dalam jaminan sosial tenaga kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada karyawan dan keluarganya. Untuk jaminan sosial terhadap masyarakat terwujud dalam tanggung jawab sosial perusahaan sebagai tujuan awal perusahaan yaitu dakwah. Selain itu, pengelolaan jaminan sosial Waroeng Group Yogyakarta telah sesuai dengan tujuan dari *maqāṣid syarī'ah* yaitu untuk kemaslahatan yang terwujud dalam memelihara agama, jiwa, dan harta.²⁷

Penelitian lain dilakukan oleh Anisa Dyah Imansari yang berjudul *Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan Konsep Maqāṣid Syarī'ah Di Indonesia Dan Malaysia*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia serta menganalisis kinerja perbankan syariah berdasarkan konsep *maqāṣid syarī'ah* menggunakan Nilai *Maqāṣid Syarī'ah Index* (MSI). Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa nilai MSI, tujuan syariah kedua yaitu perwujudan keadilan dan tujuan syariah ketiga yaitu kepentingan masyarakat pada perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perbedaan secara signifikan dibandingkan dengan perbankan syariah di Malaysia.

²⁷Tyas Dwi Priyati yang berjudul "Jaminan Sosial...."

Sementara itu, tujuan syariah pertama yaitu pendidikan individu tidak berbeda secara signifikan.²⁸

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan peneliti terhadap penelitian-penelitian terdahulu di atas tentang pemberdayaan ekonomi difabel dan *maqāṣid syarī'ah*, maka sejauh pengetahuan peneliti belum ada penelitian yang mengkaji tentang pemberdayaan ekonomi difabel pada UD. Mutiara Handycraft Karang Sari Buayan Kebumen Jawa Tengah dari segi perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

E. Kerangka Teori

1. Pemberdayaan Difabel

Pemberdayaan berasal dari akar kata daya yang dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau bertindak.²⁹ Apabila kata daya tersebut di atas ditambahkan imbuhan, maka menjadi kata pemberdayaan. Definisi lain tentang pemberdayaan diungkapkan oleh Tyahta Supriyatna yang menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah upaya menumbuhkan kemandirian dan jati diri selaku sumber daya manusia yang memiliki kekuatan dan kemampuan hidup melalui proses bimbingan, pembinaan dan bantuan teknis.³⁰

²⁸Anisa Dyah Imansari, "Analisis Perbandingan..."

²⁹Pusat Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 188.

³⁰Tyahta Supriyatna, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 69.

Dalam bahasa Inggris disebut *empowerment*. Menurut Webster dan Ford Inggris dictionary, kata *empower* mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah *to give power or authority to* yang artinya memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasi otoritas kepada lain. Sedangkan, dalam pengertian kedua berarti *to give ability to or inability to or unable* yang artinya upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan).³¹

Pemberdayaan sendiri menunjuk pada *skill* (kemampuan) orang, khususnya kelompok yang rentan dan lemah sehingga mereka memiliki *power* (kekuatan) dan kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki *freedom* (kebebasan) dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.³²

Dalam kegiatan pemberdayaan harus diterapkan prinsip-prinsip pemberdayaan demi kelancaran kegiatan yang akan dilakukan. Yang dimaksud dengan prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang

³¹Onny S. Prijono, *Pemberdayaan ,Konsep ,Kebijakan dan Implementas* (Jakarta: CSIS, 1996), hlm. 3.

³²*Ibid.*, hal. 58.

dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten. Oleh karena itu, prinsip yang berlaku umum akan diterima secara umum dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai pengamatan dalam kondisi yang beragam. Dengan demikian prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar, bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.³³

Bertolak dari pemahaman pemberdayaan di atas, maka pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:³⁴

- a. Mengerjakan artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan atau menerapkan sesuatu. Melalui aktifitas mengerjakan tersebut mereka akan mengalami proses belajar yang baik dengan menggunakan pikiran, perasaan, dan keterampilannya yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lebih lama.
- b. Akibat artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat, karena perasaan puas atau kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar atau pemberdayaan di masa-masa mendatang.

³³Totok Mardikanto dan Poerwako Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Afabeta, 2012), hlm. 105.

³⁴*Ibid.*, 105.

- c. Asosiasi artinya setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab setiap orang cenderung untuk mengaitkan kegiatannya dengan peristiwa yang lainnya.

Setiap fasilitator dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip pemberdayaan. Tanpa berpegang pada prinsip-prinsip yang sudah disepakati maka, seorang fasilitator tidak mungkin dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik.

Istilah *difabel* berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *different ability people* (orang dengan kemampuan yang berbeda). Pemakaian kata difabel bertujuan memperhalus istilah penyandang cacat. Dengan istilah difabel, masyarakat diajak untuk merekonstruksi nilai-nilai sebelumnya yang semula memandang kondisi cacat atau tidak normal sebagai kekurangan atau ketidakmampuan menjadi pemahaman terhadap difabel sebagai manusia dengan kondisi fisik berbeda yang mampu melakukan aktifitas dengan cara pencapaian yang berbeda pula.³⁵ Dengan pemahaman ini diharapkan masyarakat tidak lagi memandang difabel sebagai manusia yang hanya memiliki kekurangan dan ketidakmampuan. Namun, difabel sebagaimana manusia pada umumnya, juga memiliki potensi untuk bisa bermanfaat bagi yang lainnya.

Pemberdayaan difabel merupakan upaya untuk membantu difabel

³⁵<http://hendro-sw.blogspot.com/2009/04/pengertian-difabel.html>, diakses pada tanggal 8 Pebruari 2016.

supaya dapat berusaha, bertindak dan berbuat demi mempertahankan hak-haknya yang harus didapat secara adil sebagaimana *fiṭrah* manusia. Sehingga, difabel mampu mengatasi masalah yang berkaitan dengan kebutuhan hidup yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian difabel. Dengan memberikan daya atau kekuatan, diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap sumberdaya manusia serta nilai tambah sosial dan ekonomi.

Istilah pemberdayaan ini seringkali berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi, yaitu meningkatkan kemampuan ekonomi individu yang merupakan prasyarat pemberdayaan. Perbedaan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi para difabel dari melakukan kegiatan secara selayaknya. Dengan ini, maka pemberdayaan bagi para difabel mempunyai posisi yang sangat penting dan strategis. Pendekatan pemberdayaan *difabel* pada intinya merupakan upaya menghapuskan subordinasi penyandang cacat dan melepaskannya dari tindakan diskriminatif. Namun, konsep pemberdayaan yang diterapkan pada penyandang cacat disesuaikan dengan kebutuhannya.

2. *Maqāṣid Syarī'ah*

Secara etimologi *maqāṣid syarī'ah* merupakan gabungan dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk plural dari *maqṣad*, *qaṣada*, *maqṣid* atau *quṣūd* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qaṣada-yaqṣudu*

dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antar berlebih-lebihan dan kekurangan. Makna-makna tersebut dapat di atas dijumpai dalam penggunaan kata *qaṣada* dan derivasinya dalam Al-Qur'ān.

Sementara itu, kata *syarī'ah* yang secara etimologis bermakna jalan menuju atau air, dalam terminologi fikih berarti hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik yang ditetapkan melalui Al-Qur'ān maupun Sunnah Nabi Muhammad yang berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan.

Menurut as-Syātībī dalam karyanya , *al-Muwāfaqāt fī uṣūl as-syarī'ah* menjelaskan bahwa Beban-beban (*taklif*) syariah bermuara dalam menjaga tujuan-tujuannya pada makhluk. Adapun tujuan-tujuan ini (*al- maqāṣid*) tidak lepas dari tiga macam, yaitu tujuan yang berstatus *darūriyah* (kepentingan pokok/primer), tujuan yang berstatus *hājjiyyah* (kepentingan sekunder) dan tujuan yang berstatus *tahsīniyah* (kebutuhan tersier).³⁶

Sepentingan *darūriyah* sebagaimana disebutkan as-Syātībī ialah menjaga agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), keturunan (*al-nasl*), harta (*al-māl*) dan akal (*al-'aql*).³⁷ Sementara itu, sebagian ulama menambahkan satu tujuan selain lima tujuan yang sudah digariskan oleh Imam asy-Syatibi, yaitu menjaga kehormatan (*ḥifẓu al-'ird*). Beberapa ulama yang menambahkan menjaga kehormatan (*ḥifẓu*

³⁶Abū Ishāq as-Syātībī Ibrāhīm Ibn Mūsā al-Khamī al-Gharnātī al-Mālikī, *al-Muwāfaqāt fī ushūl al-Syarīah* I (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2005), hlm. 7

³⁷*Ibid.*, hlm. 8.

al-‘ird) adalah imam al-‘Amidi³⁸ dan imam Ibnu al-A‘rabi³⁹ dan imam al-Ghazali.⁴⁰ Kemudian, penjelasan tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Menjaga agama

Agama adalah suatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi daripada makhluk yang lain dan juga untuk memenuhi hajat hidup jiwanya.⁴¹ Mengingat Agama Islam merupakan nikmat yang tertinggi dan sempurna bagi ummat Islam.

b. Menjaga jiwa

Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukum *qisas* (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir sepuluh kali, karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka sipembunuh juga akan cidera pula.⁴²

c. Menjaga harta

Menurut ajaran Islam, harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan hidupnya. Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu sangat

³⁸Al-‘Amidi, *al-Iḥkam...* Jilid IV, hlm. 287.

³⁹Ibnu ‘Arabi, *al-Maḥṣul* ... Jilid V, hlm. 222.

⁴⁰Al-Ghazali, *al-Muṣtasfā min ‘Ilmi al-Uṣul ilā al-‘Amiriyyah*, Jilid I (Kairo, tp, 1422), hlm.

⁴¹Abū Ishāq as-Syātībī Ibrāhīm Ibn Mūsā al-Khamī al-Gharnāṭī al-Mālikī, *al-Muwāfaqāt fī ...* hlm. 8.

⁴²Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 70.

tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain.⁴³

Untuk ini, Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain, untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang pemeliharanya.⁴⁴

d. Menjaga akal

Manusia adalah makhluk Allah *swt* yang memiliki perbedaan dibanding makhluk lain. Yaitu, Allah *swt* telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk lain dari berbagai macam binatang.⁴⁵

e. Menjaga keturunan

Untuk ini Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi sehingga perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan yang sah dari ayahnya. Islam tidak hanya

⁴³Mustofa Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 6.

⁴⁴Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 101.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 75.

tidak hanya melarang itu saja, tetapi juga melarang hal-hal yang dapat membawa kepada zina.⁴⁶

f. Menjaga kehormatan

Walaupun menjaga kehormatan bukan merupakan kesepakatan semua ulama, namun demikian penjagaan terhadap kehormatan ini mendesak untuk dilakukan. Penjagaan kehormatan ini sangat sesuai dengan hadits Rasulullah yang menyatakan bahwa orang yang telah menyatakan keislamannya dengan mengucapkan kalimat *tauhid* yaitu kalimat *lā ilāha illallāh wa anna Muḥmmadan rasūlullah* maka sungguh telah terjaga atau terlindungi harta dan kehormatannya.

F. Sistematika Penulisan Laporan

Sistematika penulisan laporan dalam penelitian ini disebar ke dalam lima bab.

Bab I berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, *review* penelitian terkait, kerangka teori, dan sistematika penulisan laporan.

Bab II berisi landasan teori tentang pemberdayaan ekonomi difabel dan *maqāṣid syāriah*.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang berisi tentang, jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel-variabel penelitian dan indikatornya, sumber data,

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 87.

metode pengumpulan data, metode analisis data dan teknik pemeriksaan keabsahan data.

Bab IV berisi temuan hasil penelitian dan analisis data. Bab ini diawali tentang deskripsi lokasi penelitian. Kemudian, dilanjutkan dengan analisis tentang pemberdayaan ekonomi difabel dan analisis pemberdayaan tersebut perspektif *maqāṣid syāriah*.

Bab V berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemberdayaan Ekonomi Difabel

1. Pengertian Difabel

Difabel adalah setiap orang yang mempunyai perbedaan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya. Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat disebutkan bahwa penyandang cacat terdiri dari:

- a. Kelainan fisik yaitu kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran dan kemampuan berbicara.
- b. Kelainan mental yakni kelainan dalam tingkah laku baik kelainan bawaan maupun akibat dari penyakit.
- c. Kelainan fisik dan mental adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kelainan sekaligus.

Difabel sebenarnya dapat dapat dikategorikan dalam empat hal, yaitu berdasarkan tubuh, indera, mental dan jiwanya. Penjelasan dari masing-masing kategori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan tubuh yang meliputi tuna netra, tuna rungi dan tuna wicara
2. Perbedaan indera

3. Perbedaan mental yang meliputi tuna grahita ringan dan tuna grahita sedang
4. Gangguan jiwa

Akibat dari perbedaan atau kekurangmampuan tersebut menyebabkan keterbatasan-keterbatasan bagi para difabel di disebabkan karena difabel menderita kesukaran dalam menerima rangsangan implikasi yang mungkin timbul dari kondisi tersebut, antara lain :

- a. Curiga terhadap orang lain

Sikap ini muncul sebagai akibat terbatasnya orientasi lingkungan, karena terbatasnya orientasi lingkungan para difabel sering harus bekerja keras untuk mengenal ruang. Dalam perkembangan yang tidak sempurna dan kemampuan untuk berorientasi terganggu, maka tak jarang para difabel mengalami pengalaman sehari-hari yang mengecewakan. Ini membuat mereka berhati-hati padahal sikap kehatian-hatian yang berkepanjangan menimbulkan sikap curiga terhadap orang lain.

- b. Perasaan mudah tersinggung kerap dialami.

Hal ini terjadi karena terbatasnya rangsangan visual yang diterima serta indera lain yang kurang baik peranannya. Maka, untuk mengatasinya melalui pemberian pendidikan agama, budi pekerti dan dengan membinanya.

c. Ketergantungan yang berlebihan

Para difabel belum bisa dikatakan mandiri secara keseluruhan. Sikap ini disebabkan faktor luar yang selalu memperoleh pertolongan dari orang lain dan faktor dalam yaitu tidak berusaha mengatasi persoalan diriuyya.

Secara psikologis para difabel menanggung beban rasa rendah diri dan harga diri yang kurang yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dan pribadi para difabel yang selalu bersikap rendah diri, serta masih rendahnya penilaian masyarakat terhadap kapasitas dan potensinya. Padahal, semua agama memerintahkan untuk saling menghormati sesama manusia tanpa memandang fisik atau mentalnya.

Undang-undang No. 4 tahun 1997 menegaskan bahwa penyandang cacat merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama. Mereka juga mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pada pasal 6 dijelaskan bahwa setiap penyandang cacat berhak memperoleh haknya.

Istilah difabel merupakan peng-indonesiaan dari kependekan istilah *different ability people* (orang dengan kemampuan yang berbeda). Pemakaian kata ditabel bertujuan memperhalus istilah penyandang cacat. Dengan istilah difabel, masyarakat diajak untuk merekonstruksi nilai-nilai sebelumnya, yang semula memandang kondisi cacat atau tidak normal sebagai kekurangan atau

ketidakmampuan menjadi pemahaman terhadap difabel sebagai manusia dengan kondisi fisik berbeda yang mampu melakukan aktifitas dengan cara pencapaian yang berbeda pula.

Dengan pemahaman baru tersebut diharapkan masyarakat tidak lagi memandang difabel sebagai manusia yang hanya memiliki kekurangan dan ketidakmampuan. Namun, difabel sebagaimana manusia pada umumnya, juga memiliki potensi untuk bisa bermanfaat bagi yang lainnya.

Pengembangan prinsip-prinsip pendekatan secara khusus yang derajat dijadikan dasar dalam membina difabel. Prinsip-prinsip tersebut prinsip kasih sayang, prinsip layanan individual, prinsip kesiapan, prinsip keperagaan, prinsip motivasi, prinsip belajar dan bekerja kelompok, prinsip ketrampilan prinsip penanaman dan penyempurnaan sikap.

2. Pemberdayaan ekonomi

a. Pengertian pemberdayaan

Pemberdayaan dalam bahasa Inggris disebut dengan *empowerment*. Menurut Webster dan Ford Inggris dictionary kata *empower* mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah *to give power or authority to* (memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasi otoritas kepada lain). Sedangkan dalam pengertian kedua berarti *to give ability to or inability to or enable* (upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan).

Pemberdayaan sendiri menunjuk pada kata *skill* yang artinya kemampuan, khususnya kelompok yang rentan dan lemah sehingga mereka

memiliki power (kekuatan) dan kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

b. Upaya Pemberdayaan

Upaya pemberdayaan paling tidak harus dilakukan melalui 3 cara. *Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang karena pada dasarnya setiap manusia memiliki potensi yang dikembangkan. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. *Ketiga* melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah dengan upaya mencegah yang lemah menjadi makin lemah karena tidak berdaya menghadapi yang kuat.

Dalam pemberdayaan masyarakat, peran pemerintah dan lembaga sosial sangat diperlukan. Demikian juga, dalam pemberdayaan difabel akan lebih efektif jika dilakukan tenaga atau komunitas bukan oleh individu tertentu. Pemberdayaan di fabel dititik beratkan kepada penguatan dan pengembangan potensi atau daya yang dimiliki oleh di fabel sehingga difabel

dapat mengaktualisasikan dirinya didalam masyarakat, minimal mereka tetap eksis ditengah-tengah persaingan yang makin kuat.

c. Pelaksanaan pemberdayaan

Dalam rangka menunjang upaya pelaksanaan pemberdayaan difabel, dibutuhkan peran administrasi suatu pendekatan yang dinamis. Bertitik tolak dari teori pokok manajemen, administrasi tersebut terdiri dari:

1) Perencanaan

Hal ini sangat berguna dan berpengaruh terhadap rencana yang dilakukan. Perencanaan yang berorientasi kepada pemberdayaan meliputi dua hal. *Pertama*, mengenali masalah mendasar yang menyebabkan kesenjangan. *Kedua*, mengidentifikasi alternatif untuk memecahkan masalah. *Ketiga*, menetapkan beberapa alternatif yang dipilih dengan memperhatikan asas efisiensi dan efektifitas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan serta potensi yang dapat dikembangkan.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat memenuhi beberapa persyaratan. *Pertama*, kegiatan yang dilaksanakan terarah dan menguntungkan masyarakat yang lemah. *Kedua*, pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dimulai dengan apa yang ingin dilakukan. *Ketiga*, upaya pemberdayaan menyangkut pula pengembangan kegiatan bersama. *Keempat*, mengembangkan partisipasi

yang luas dari masyarakat dalam hal ini organisasi-organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lain sebagainya.

d. Pemberdayaan ekonomi

Konsep pemberdayaan ekonomi adalah usaha menjadikan ekonomi yang kuat, besar, mandiri dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang besar. Di dalamnya terdapat proses-proses penguatan golongan ekonomi lemah melalui kemudahan dalam kepemilikan dan penguasaan faktor-faktor produksi, kemudahan dalam distribusi dan jaringan pemasaran, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan yang memadai sehingga masyarakat memiliki potensi tawar yang sama dalam kegiatan ekonomi.

Berkaitan dengan hal pemberdayaan ekonomi, Musa Asy'arie mengatakan bahwa institusi-institusi keagamaan perlu mendorong dan kalau mungkin memberikan kesempatan kepada pemeluknya. Ini supaya berlatih dan mempersiapkan dirinya untuk menilih peluang menjadi wirauasaha, dengan memberikan bekal pelatihan-pelatihan, sebagai yang amat penting ketika memasuki dunia wirausaha.

Adapun program pembinaan berkelanjutan itu dapat dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu;

1) Pelatihan wirausaha

Melalui pelatihan ini, setiap peserta diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan, dengan segala macam seluk beluk permasalahan yang ada. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual, sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap peserta, disamping diharapkan peserta memiliki pengetahuan teoritis tentang penguasaan kewirausahaan.

2) Pemagangan

Pemagangan di sini adalah pengenalan terhadap usaha yang akan digeluti kelak. Pemagangan ini sangat perlu, karena suasana dan realitas usaha memiliki karakteristik yang khas. yang berbeda dengan dunia pendidikan atau kegiatan di luar usaha. Tanpa pengenalan terhadap realitas usaha secara intens dan empirik, akan menyulitkan bagi seseorang yang akan memulai usahanya.

3) Penyusunan proposal

Memulai penyusunan proposal memungkinkan untuk membuka jalinan kerja sama dengan berbagai lembaga perekonomian.

4) Permodalan

Pemodalannya dalam bentuk uang, merupakan salah satu faktor penting dalam usaha, tetapi bukan yang terpenting. Untuk mendapatkan dukungan keuangan yang cukup stabil, perlu mengadakan hubungan kerja

sama yang baik dengan lembaga keuangan, baik perbankan maupun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya.

5) Pendampingan

Pendampingan berfungsi sebagai pengarah maupun sekaligus pembimbing, sehingga kegiatan usaha yang digeluti benar-benar mampu berhasl bahkan memungkinkan mampu mengadakan usaha-usaha pengembangan.

6) Jaringan Bisnis

Dengan melalui berbagai tahapan pembinaan yang konsisten, sistematis dan berkelanjutan, maka untuk melahirkan wirausaha sejati tinggal menunggu waktu. Proses selanjurnya perlu dibentuk *net-working* bisnis yang saling melengkapi, memperkuat dan memperluas pasar.

Ada beberapa langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan yaitu;

- a. Pemberian peluang atau akses yang lebih terhadap aset produksi dan yang paling penting adalah akses kepada dana untuk menciptakan pembentukan modal bagi usaha rakyat sehingga dapat meningkatkan produksi, pendapatan dan menciptakan tabungan yang dapat digunakan untuk pemupukan modal secara berkesinambungan.
- b. Memperkuat potensi transaksi dalam kemitraan usaha ekonomi rakyat, dalam hal ini rakyat harus dibantu oleh:
 - 1) Sarana transportasi atau penghubung yang akan memperlancar pemasaran produknya.

- 2) Pendekatan kebersamaan dan kesetiakawanan yang nantinya akan menimbulkan percaya diri harga diri dalam menghadapi era keterbukaan ekonomi.
- 3) Meningkatkan kesadaran, kemauan dan tanggung jawab, bahwa kemenangan dalam pergulatan perdagangan bebas tidak akan tercapai tanpa adanya kebersamaan dan kesatuan.
- 4) Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- 5) Kebijakan pengembangan industri harus mengarah kepada penguatan industri rakyat yang terkait dengan industri besar. Industri rakyat yang berkembang baik industri kecil maupun menengah harus menjadi tulang punggung industri nasional. Proses industrialisasi harus mengarah ke daerah pedesaan dengan memanfaatkan potensi setempat yang umumnya agro-industri.
- 6) Kebijakan ketenagakerjaan yang mendorong timbulnya tenaga kerja mandiri sebagai cikal bakal lapisan wirausaha kecil dan menengah yang kuat saling menunjang.
- 7) Pemerataan pembangunan antar daerah, ekonomi rakyat Tersebar diseluruh penjuru tanah air.

e. Hasil Pemberdayaan

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam :

- 1) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
- 2) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- 3) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

3. Pemberdayaan Ekonomi Difabel

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotifasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.

Dalam hal ini, adalah masyarakat difabel yang membutuhkan perlindungan. Keberadaan juga difabel berada pada kondisi yang termarginalkan sehingga sangat membutuhkan perhatian dan perlindungan

masyarakat. Supaya mereka mempunyai kepercayaan, menjadi berdaya, hidup mandiri yang akhirnya dapat memberikan nilai tambah terhadap sumberdaya manusia serta nilai tambah sosial ekonomi.

Dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Penguatan ini merupakan langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Dengan demikian, pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Pemberdayaan bertujuan melepaskan belenggu kemiskinan, dan keterbelakangan. Tujuan selanjutnya adalah memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur ekonomi dan kekuasaan.

Oleh karena itu, titik berat pemberdayaan bukan saja pada sektor ekonomi yang meliputi peningkatan pendapatan, investasi dan sebagainya, tetapi juga faktor non-ekonomi. Rasulullah saw telah memberikan suatu cara dalam menangani persoalan kemiskinan. Konsep pemberdayaan yang dicontohkan Rosulullah saw mengandung pokok-pokok pikiran sangat maju, yang dititikberatkan pada penghapusan penyebab kemiskinan bukan pada penghapusan kemiskinan semata seperti halnya dengan memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya sementara.

Demikian pula dalam mengatasi problematika tersebut, Rasulullah tidak hanya memberikan nasihat dan anjuran, tetapi beliau juga memberi

tuntunan berusaha agar rakyat mampu mengatasi permasalahannya sendiri dengan apa yang dimilikinya. Rasulullah memberi tuntunan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dan menanamkan etika bahwa bekerja adalah sebuah nilai yang terpuji.

Adapun, pokok-pokok pengembangan masyarakat yang diajarkan Rasulullah saw diantaranya adalah:

a. Perubahan itu dimulai dari diri pribadi

Mengenai hal itu sesuai dengan firman Allah dalam AL-Qur'an surat Ar-Ra'du ayal 11 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri".

Ayat di atas mengandung prinsip dasar setiap perubahan atau pengembangan masyarakat, yaitu dimulai dari pribadi yang merupakan dasar seluruh bangunan

b. Perubahan itu mengarah kepada perbaikan hidup

من كان يومه خيرا من امسه فهو رابح. ومن كان يومه مثل امسه فهو مغبون. ومن كان يومه شرا من امسه فهو ملعون .

Artinya: "Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Sedangkan, orang yang hari ini sama dengan hari kemarin atau lebih jelek dari hari kemarin maka dia termasuk orang yang rugi."

Hadist tersebut di atas menunjukkan pada arah perubahan yang jelas yakni perbaikan hidup yang lebih positif. Dari masyarakat yang pasif menjadi masyarakat yang dinamis, dari masyarakat yang tergantung menjadi masyarakat yang mandiri, dari masyarakat yang pasrah nasib dan keadaan menjadi masyarakat yang maju dan seterusnya.

c. Perubahan itu memerlukan waktu

Tujuan utama pengembangan masyarakat adalah meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan waktu yang tidak singkat seperti membalik telapak tangan. Disamping itu juga membutuhkan tahapan-tahapan dalam menyadarkan masyarakat sesuai kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki.

Perubahan secara bertahap telah diajarkan oleh Allah ketika mengubah kebiasaan orang-orang arab yang selalu mengkonsumsi *khomr* (minuman-minuman keras) dalam setiap pesta besar. Pertama *khomr* tidak dilarang seperti yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqārah ayat 219. Kemudian, dibatasi penggunaannya yang terdapat surat an-Nisa ayat 43 dan akhirnya dilarang total surat Ali 'Imrān ayat 90

d. Musyawarah sebagai cara untuk mencapai perubahan

Dalam Al-Qur'an surat 3 ayat 159 Allah berfirman:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
سُحْبُ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya;

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad. Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang herlawakkal kepada-Nya.

Prinsip musyawarah dapat mendudukan setiap orang sejajar dalam kemampuan, pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan, sehingga mereka dapat mendiskusikan, mengidentifikasi, merumuskan masalah secara bersama-sama. Dengan menetapkan masalah bersama-sama, maka arah perubahan dapat ditentukan dan dimengerti bersama-sama pula.

e. Kabar gembira dan penyadaran adalah materi pengembangan

Perubahan kehidupan menuju arah yang lebih baik dan kesadaran terhadap realitas yang ada merupakan inti pokok proses pemberdayaan masyarakat. Karena itu misi utama pengembangan masyarakat adalah memberi kabar gembira tentang perubahan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang dan penyadaran terhadap realitas kehidupan yang

sebenarnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Sabar ayat 28 yang berbunyi;

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan.”

Tujuan utama pemberdayaan adalah untuk memperkuat masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal, maupun ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil. Kelompok-kelompok tertentu yang mengalami diskriminasi dalam suatu masyarakat kelas sosial ekonomi rendah, populasi usia lanjut, serta para difabel. Mereka adalah orang-orang yang mengalami ketidakberdayaan. Keadaan dan perilaku mereka yang berbeda dari umumnya kerap kali dipandang sebagai penyimpangan, yang disebabkan oleh diri mereka sendiri, padahal ketidakberdayaan mereka seringkali merupakan akibat dari adanya kekurangadilan dan diskriminasi dalam aspek-aspek kehidupan tertentu.

Pemberdayaan dapat dilakukan melalui pendekatan kombinasi yaitu masyarakat dipandang sebagai obyek sekaligus sebagai subyek. Artinya, pada hal-hal tertentu masyarakat diperlukan sebagai obyek, tetapi pada hal yang lain mereka dipandang sebagai subyek. Pendekatan ini dipandang sebagai pendekatan yang baik untuk dilakukan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Masyarakat selain dipandang sebagai kelompok juga manusia

yang perlu dituntun ke arah jalan yang tepat, juga diberikan kesempatan yang luas untuk memikirkan dan merancang pengembangan potensi mereka sendiri.

Pemberdayaan difabel adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan para difabel melalui berbagai pelaksanaan program pendidikan, pelatihan-pelatihan, penyuluhan, pendampingan dalam aspek sosial, pendidikan, ekonomi, budaya dan lain-lain. Hal ini bertujuan agar mereka dapat mencapai tingkat keberfungsian sosial dalam diri mereka dan memiliki wewenang dalam dirinya untuk mengambil sebuah keputusan pada suatu permasalahan yang berhubungan dengan hidupnya. Pemberdayaan mendorong kaum difabel untuk melepaskan diri dari perangkap ketidakberdayaan dan keterbelakangan, sehingga dapat meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia, dan memiliki kepercayaan diri sepenuhnya untuk hidup mandiri dan sejahtera.

B. *Maqāsid Syāriah*

1. Pengertian *Maqāsid Syāriah*

Islam sebagai agama *samawi*, memiliki kitab suci al-Quran. Sebagai sumber utama, al-Quran mengandung berbagai ajaran. Di kalangan ulama ada yang membagi kandungan al-Quran kepada tiga kelompok besar, yaitu *aqidah*, *khuluqiyyah* dan *'amaliah*. *Aqidah* berkaitan dengan dasar-dasar keimanan. *Khuluqiyyah* berkaitan dengan etika atau akhlak. *Amaliah* berkaitan dengan aspek- aspek hukum yang muncul dari *aqwal* (ungkapan-ungkapan), dan *af'āl* (perbuatan-perbuatan manusia). Kelompok terakhir (*'amaliah*) ini,

dalam sistematika hukum Islam dibagi ke dalam dua besar. Pertama *Ibādāt*, yang di dalamnya diatur pola hubungan manusia dengan Tuhan. Kedua *muamalah* yang di dalamnya diatur pola hubungan antara sesama manusia.¹

Sebagai sumber ajaran, al-Quran tidak memuat pengaturan-pengaturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Dari sebanyak 6360 ayat dalam al-Quran, hanya terdapat 368 ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum.² Hal ini mengandung arti bahwa sebagian besar masalah-masalah hukum dalam Islam, oleh Tuhan hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsip dalam al-Quran. Bertitik tolak dari dasar atau prinsip ini, dituangkan pula oleh Nabi penjelasan melalui hadis-hadisnya. Berdasarkan atas dua sumber inilah kemudian, aspek-aspek hukum terutama bidang muamalah dikembangkan oleh para ulama di antaranya adalah al-Syātibi yang telah mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dengan konsep *maqāṣid syarīah*.

Secara *lughawi* (bahasa), *maqāṣid syarīah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣid* dan *syarīah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqṣad* yang berarti kesengajaan atau tujuan.³ *Syarī'ah* secara bahasa berarti jalan yang menuju

¹ Abd. al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Uṣul Fiqh* (Kairo: Dar al-Kuwaitiyyah, 1968), hlm. 32.

² Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta, UI Press, 1984), hlm. 7

³ Lihat Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed) (London: Mac Donald & Evan Ltd, 1980), him. 767.

sumber air.⁴ Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.⁵

Sebelum kita melangkah kepada pengertian istilah *maqāṣid syarī'ah*, terlebih dahulu kita jelaskan pengertian istilah syari'ah secara terpisah. Dalam literatur hukum Islam dapat ditemukan pendapat-pendapat ulama tentang syari'ah ini.

Dalam periode-periode awal, syari'ah merupakan *al-nuṣus al-muqaddasah* dari al-Quran dan sunnah yang *mutawatir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini syari'ah disebut *al-ṭarīqah al-mustaqīmah*.⁶ Muatan syari'ah dalam arti ini mencakup aqidah, *'amāliyyah*, dan *khuluqiyyah*. Inilah yang dimaksudkan oleh firman Allah antara lain dalam surat al-Jāsiyah ayat 18 yang berbunyi:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا

Artinya: "Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu."

Dalam Surat al-Syura ayat 13 juga ditegaskan:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

Artinya, "Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu

⁴ Ibn Mansur al-Afrīqi, *Lisān al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Sadr, t.th), VIII, him. 175.

⁵ Fazlurrahman, *Islam*, terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1984), him. 140

⁶ Ali al-Sayis, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Aṭwāruh* (Kairo: Majma' al-Buhūs al-Islamiyyah, 1970), him. 8.

dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu: tegakan agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya".

Kata syariat dapat diidentikkan dengan kata agama. Seperti dikatakan, kata agama dalam ayat ini adalah mengesakan Allah, mentaati dan mengimani utusan-utusan-Nya, kitab-kitab-Nya, Hari pembalasan, dan mentaati segala sesuatu yang membawa seseorang menjadi muslim.

Dalam perkembangan sekarang terjadi reduksi muatan arti syariat. Aqidah misalnya, tidak masuk dalam pengertian syariat. Syekh al-Azhar, Mahmoud Syaltout, misalnya memberikan pengertian bahwa syari'ah adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non muslim, alam dan seluruh kehidupan.⁷ Ali al-Sayis mengatakan bahwa syari'ah adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hambaNya agar mereka percaya dan mengamalkan-nya demi kepentingan mereka di dunia dan di akhirat.⁸

Apabila ditelaah arti syari'ah secara bahasa di atas, dapat kita katakan bahwa terdapat keterkaitan kandungan makna antara syari'ah dan air dalam arti keterkaitan ,antara cara dan tujuan. Sesuatu yang hendak dituju tentu merupakan sesuatu yang amat penting. Syariah adalah cara atau jalan. Air adalah suatu yang hendak dituju. Pengaitan syariat dengan air dalam arti bahasa ini tampaknya dimaksudkan untuk memberikan penekanan penting-

⁷Mahmoud Syaltout, *Islam, 'Aqidah wa Syari'ah* (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), hlin. 12.

⁸Ali al-Sayis, *Nasy'ah...*, hml. 8.

nya syariat dalam memperoleh sesuatu yang penting yang disimbolkan dengan air. Penyimbolan ini cukup tepat karena air merupakan unsur yang penting dalam kehidupan. Urgensi unsur air ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya:

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ.

Artinya, "Dan Kami jadikan segala sesuatu dari air."⁹

Pengertian *maqāṣid syarī'ah* secara bahasa di atas, pada hemat penulis agaknya membawa para ulama memberikan batasan syari'ah dalam arti istilah dengan langsung menyebut tujuan syari'ah itu secara umum. Hal ini terlihat cukup jelas dalam batasan yang dikemukakan oleh Syaltout dan Sayis di atas, yang pada intinya bahwa syari'ah adalah seperangkat hukum-hukum Allah yang diberikan kepada umat manusia untuk mendapat kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Kandungan pengertian syari'ah yang demikian itu, secara tidak langsung memuat kandungan *maqāṣid syarī'ah*.

Dalam karyanya al-Muwāfaqāt, al-Syātibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *maqāṣid syarī'ah*. Kata-kata itu ialah *maqāṣid syarī'ah*,¹⁰ *al- maqāṣid al- syarī'ah h fi al- syarī'ah*,¹¹ dan *maqāṣid min syar'i al-hukm*.¹² Pada hemat penulis, walau dengan kata-kata yang berbeda,

⁹QS al-Anbiya': 30.

¹⁰Al-Syātibi, Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl Al-Syarī'ah , (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), I, him. 21.

¹¹*Ibid.*, hlm, 23.

¹²*Ibid.*, hlm, 374.

mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT.

Menurut al-Syātibi sebagai yang dikutip dari ungkapannya sendiri:

¹³ هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا
Artinya, "Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat".

Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh al-Syātibi

الاحكام مشروعة لمصالح العباد
Artinya, "Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba".¹⁴

Apabila ditelaah pernyataan al-Syātibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan *maqāṣid syarī'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Pemahaman *maqāṣid syarī'ah* mengambil porsi cukup besar dalam karya al-Syātibi. *maqāṣid syarī'ah* secara tidak langsung dipaparkan hampir dalam keempat volume *al-muwāfaqāt*nya.

Pemberian porsi yang besar terhadap kajian *maqāṣid syarī'ah* oleh al-Syātibi ini, bertitik tolak dari pandangannya bahwa semua kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasi kemaslahatan hamba.¹⁵ Tak satupun hukum Allah dalam pandangan al-Syātibi yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklīfmu lā yutāq*

¹³*Ibid.*, hlm, 6

¹⁴*Ibid.*, hlm, 54

¹⁵*Ibid.*, hlm, 195

(membebaskan sesuatu yang tak dapat dilaksanakan).¹⁶ Suatu hal yang tak mungkin terjadi pada hukum-hukum Allah. Dalam mengomentari pandangan al-Syātībī ini, Fathi al-Daraini memperkuatnya dengan mengatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan.¹⁷

Muhammad Abu Zahrah dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Tak satupun hukum yang disyariatkan baik dalam al-Quran maupun Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.¹⁸ Ajaran (doktrin) *maqāṣid syarī'ah* al-Syātībī, menurut Khalid Mas'ud adalah upaya memantapkan maslahat sebagai unsur penting dari tujuan-tujuan hukum.¹⁹ Agaknya tidak berlebihan apabila Wael B. Hallaq mengatakan bahwa *maqāṣid syarī'ah* al-Syātībī berupaya mengekspresikan penekanan terhadap hubungan kandungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum yang manusiawi.²⁰

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kandungan *maqāṣid syarī'ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan itu, melalui analisis *maqāṣid syarī'ah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika

¹⁶*Ibd.*, hlm. 150.

¹⁷Failli al-Daraini, *al-Manāhij al-Uṣuliyyah fi Ijtihād bi al-Ra'yi fi al-Tasyrī'* (Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975), hlm. 28.

¹⁸Muhammad Aku Zahrah, *Uṣul al-Fiqh* (Mesir: Dai' al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 366.

¹⁹Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy* (Islamabad: Islamic Research Institut, 1977), hlm. 223.

²⁰Wael B. Hallaq *The Frimacy of The Qur'an in Syatibi Legal Theory*, dalam Wael B. Hallaq dan Donald P. Little (ed) *Islamic Studies Presented to Charles J. Adams* (Leiden: EJ-Brill, 1991), him. 89.

dan pengembangan dilihat secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-Quran yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan.²¹

Ayat-ayat itu antara lain adalah berkaitan dengan pengutusan Rasul saw dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 165 Allah berfirman :

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِغَلَا يُكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

Artinya, “Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu”.

Dalam surat al-Anbiya' ayat 10 Allah menegaskan bahwa Allah tiadalah mengutus nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.

Berkaitan dengan asal penciptaan juga, Allah berfirman dalam surat Hud ayat 7:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

Artinya, “Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan adalah singgasana-Nya (sebelum itu) di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya.

Dalam ayat lain al-Quran surat al-Zariyat ayat 56 firman Allah berbunyi :

²¹ Al-Muwafaqat, I, hlm. 6-7

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya, “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.”

Masih dalam kaitan dengan penciptaan dalam surat al-Mulk ayat 2

Allah berfirman:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

Artinya, “Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya”.

Menurut al-Syatibi, dalam hubungannya dengan hukum terdapat cukup banyak ayat. Di antaranya dapat dihubungkan dengan masalah wudu. Setelah Allah berbicara tentang wudu, ia kemudian berfirman dalam surat al-Maidah ayat 6

..... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ.....

Artinya, “Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi mu.

Shalat Berkenaan dengan shalat Allah berfirman dalam surat al-

Ankabut ayat 45:

.....إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ.....

Artinya, “Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar.”

Dalam jihad, Ayat yang menjelaskan masalah jihad ini ialah firman

Allah surat al-Hajj ayat 39.

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا.....

Artinya, “Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya.”

Qisas. Firman Allah dalam kaitan dengan qisas terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 179.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

Artinya, “Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu hak orang-orang yang berakal.”

Berdasarkan ayat-ayat di atas, al-Syātibī mengatakan bahwa *maqāsid syarī'ah* dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan;²² Artinya, apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui *maqāsid syarī'ah* yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum dari agama Islam yang hanif.²³ Al-Quran sebagai sumber ajaran agama Islam memberikan pondasi yang penting, yakni *The principle governing the interest of people* (prinsip membentuk kemaslahatan manusia) terhadap syariat.²⁴

Bagi al-Syātibī al-Syatibi tidak menjadi persoalan apakah dalam al-Quran, Tuhan telah memberikan sesuatu secara terperinci atau tidak. Namun dengan pernyataan-Nya dalam al-Quran itu bahwa Islam telah sempurna sebagai agama untuk manusia, menunjukkan bahwa al-Quran telah mencakup

²²*Ibid.*, hlm. 6-7.

²³Muhammad Abu al-Ajfan, *Min Ātsār Fuqahā' al-Andalīs Fatāwā al-Imām al-Syātibī*, (Tunis: Matba'ah al-Kawakib, 1985), him. 95.

²⁴Wael B. Hallaq, *The Primacy...* hlm. 84.

dasar-dasar kepercayaan dan praktek agama dengan berbagai aspeknya. Ini sebaliknya pula berarti bahwa tak satu pun yang berada di luar ajaran al-Quran itu.²⁵ Sampai di sini muncul pertanyaan bagaimana posisi Sunnah? Apakah menjadi dasar konsep maqashid al-syari'ahnya?

Menurut al-Syātibī, Sunnah adalah segala sesuatu yang diperoleh dari Nabi, yakni hal-hal yang tidak dijelaskan dalam al-Quran. Jadi Sunnah merupakan *bayān* (penjelasan) terhadap al-Quran. Hukum-hukum yang diambil dari al-Quran terlebih dahulu dicari uraiannya dalam Sunnah.

Apa yang ingin dikatakan oleh al-Syātibī adalah bahwa cakupan al-Quran adalah dalam arti dasar atau prinsip ajaran yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan. Hal ini sekurang-kurangnya dapat disimpulkan dari ruh syariat dalam ayat-ayat al-Quran yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Saling keterkaitan ini dapat pula dilihat dalam hubungan al-Quran dan Sunnah, dimana Sunnah merupakan penjelasan dari al-Quran. Keduanya menjadi dasar pemikiran al-Syatibi tentang maqashid al-syari'ah.

Maqāṣid syāriah merupakan istilah gabungan dari dua kata, yaitu kata *maqāṣid* dan *syāriah*. *Maqāṣid* bentuk plural dari *maqṣad*, *qaṣada*, *maqṣid* atau *quṣud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qaṣada-yaqṣudu*. *Maqāṣid* secara etimologi memiliki beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antar

²⁵ Al-Muwafaqat., IH, him. 241-242.

berlebih-lebihan dan kekurangan. Makna-makna tersebut dapat dijumpai dalam penggunaan kata *qasada* dan derivasinya di dalam al-Qur'an. Sementara itu, *syariah* yang secara etimologis bermakna jalan menuju atau air. Kata *syariah* dalam terminologi fikih berarti hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk hamba-hambaNya, baik yang ditetapkan melalui Al-Qur'an maupun sunnah Nabi Muhammad yang berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan.

Setelah pemaparan tentang pengertian secara etimologi kata-kata yang membentuk istilah *maqāsid* dan *syariah* di atas, maka makna *maqāsid* dan *syariah* secara terminologi berkembang dari makna yang paling sederhana sampai makna yang paling holistik. Berikut pengertian *maqāsid syariah* menurut Imam al-Ghazali yang menyebutkan bahwa *maṣlahah* adalah suatu istilah yang pada intinya merupakan keadaan yang mendatangkan manfaat dan menolak bahaya atau kerugian. Yang dimaksud dengan *maqāsid syariah* sebenarnya bukan ini, karena mendatangkan manfaat dan menolak bahaya atau kerugian adalah tujuan makhluk. Kebaikan makhluk adalah ketika menggapai tujuan-tujuannya sedangkan, yang dimaksud dengan *maṣlahah* di sini adalah menjaga tujuan *syara'*. Tujuan *syara'* menurut asy-Syāṭibi ada lima, yaitu yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Sementara itu, al-Gazāli menambahkan tujuan satu lagi yaitu menjaga kehormatan.

Definisi *maqāṣid syāriah* di atas sepertinya terlihat sangat umum dan abstrak sehingga belum bisa dipahami bagaimana cara menentukannya. Akan tetapi, dalam perkembangannya definisi ini terus berkembang hingga akhirnya menjadi konkrit dan operasional serta aplikatif di tangan as-Syāṭibi. As-Syāṭibi merupakan pelopor sekaligus pendiri ilmu *maqāṣid syāriah*. Menurut as-Syāṭibi, dalam karyanya yang berjudul *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl as-Syarī'ah* dijelaskan bahwa beban-beban (*taklīf*) syariah bermuara dalam menjaga tujuan-tujuannya pada makhluk. Adapun, tujuan-tujuan ini (*al-maqāṣid*) tidak lepas dari tiga macam, tujuan yang berstatus *ḍarūriyah* (tujuan/kepentingan pokok/primer), tujuan yang berstatus *ḥājjīyyah* (kepentingan sekunder) dan tujuan yang berstatus *taḥsīniyyah* (kebutuhan tersier). Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing ketiga tujuan tersebut.

a. *Ḍarūriyah*

Ḍarūriyah yaitu *maqāṣid* yang pemenuhannya bersifat wajib adanya. Tujuannya untuk melangsungkan kemaslahatan dunia dan agama. Apabila hal ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan dunia tidak dapat berjalan dengan mulus, bahkan akan terjadi kerusakan, kekacauan atau bahkan kematian. Demikian juga kemaslahatan akhirat yang berupa keselamatan dan kenikmatan pun tidak bisa tercapai.

Pelestarian *ḍarūriyah* dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, memenuhi semua rukun-rukun dan kaidah-kaidah. Pelestarian ini

diistilahkan dengan pelestarian keberadaan (wujud yaitu dengan cara mengerjakan hal-hal yang dapat mengokohkan dan memperkuat *maqāṣid*). *Kedua*, menolak atau menghindari setiap cacat dan aib yang timbul di dalam *maqāṣid*. Pelestarian ini diistilahkan dengan pelestarian ketidakberadaan ('*adam*). Ini dilakukan dengan cara menjauhi atau meninggalkan perkara yang dapat merusak dan menghilangkan *maqāṣid*.

Pokok ibadah di dasarkan pada *hifzu ad-din* (menjaga agama) semisal masalah iman, mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Adapun adat, di dasarkan pada *hifzu al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifzu al 'aql* (menjaga akal), semisal bagaimana cara memperoleh makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain. Sedangkan muamalat itu di dasarkan pada *hifzu an-nasi* (menjaga keturunan) dan *hifzu al mal* (menjaga harta).

Itu semua adalah pengelompokkan *maqāṣid* berdasarkan pelestarian keberadaan (*wujud*). Sedangkan *maqāṣid* yang didasarkan pada pelestarian ketidakberadaan ('*adam*) tertuang dalam *amar ma'ruf nahi munkar* yang mana telah mencangkup keseluruhan *maqāṣid syāriah*.

b. *Hājjiyyah*

Hājjiyyah merupakan *maqāṣid* yang pemenuhannya untuk memperoleh kelapangan dan menghilangkan kesempitan yang pada umumnya yang bisa mendatangkan dosa dan kesulitan yang diikuti

hilangnya suatu tujuan. Apabila *ḥājjīyyah* tidak di penuhi oleh seseorang, maka ia akan berdosa dan mendapatkan kesulitan. Akan tetapi, hal ini tidak sampai kepada batal kerusakan yang fatal bagi kemaslahatan umat.

Ḥājjīyyah berlaku pada hukum-hukum ibadah, adat, dan muamalat. Dalam ibadah semisal *rukḥṣah* yang ringan berkaitan dengan adanya kesulitan sebab sakit atau dalam perjalanan dalam masalah tayamum. Pemenuhannya dalam adat seperti diperbolehkannya berburu dan mengkonsumsi yang enak dan halal, baik makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan lain-lain. Sedangkan, dalam muamalat seperti bagi hasil.

c. *Tahsīniyyah*

Tahsīniyyah merupakan *maqāṣid* yang pemenuhannya dilakukan dengan cara mengambil sesuatu yang bisa memperbaiki adat, meninggalkan tingkah-tingkah yang tercela yang di anggap rendah oleh akal. Semua itu tercangkup dalam akhlak yang mulia.

Tahsīniyyah dalam ibadah seperti menghilangkan najis, menutup aurat, memakai perhiasan, memperbanyak amal yang sunnah seperti berupa sedekah dan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah lainnya. Sedangkan, *tahsīniyyah* dalam adat seperti adab makan dan minum, menjauhi makan makanan yang terkena najis, dan minuman yang kotor, serta berlebih-lebihan. Adapun, dalam muamalat seperti mencegah

menjual barang yang najis, turahan air dan rumput, pembatalan budak dalam kesaksian dan imam, pembatalan perempuan dalam imam, dan dalam menikahkan dirinya sendiri. Adapun, *tahsīniyyah* dalam *jināyāt* seperti mencegah perempuan dan anak-anak dalam perang.

Hal-hal yang disebutkan di atas adalah hanya dalam rangka untuk keindahan semata sebagai tambahan *maṣlahah ḍarūriyah* dan *ḥājīyyah*. Akan tetapi, tidak terpenuhinya hal tersebut tidak sampai mendatangkan pada hal yang dapat merusakkan *maṣlahah ḍarūriyah* dan *ḥājīyyah* karena sifatnya hanya sebagai hiasan dan memperindah.

Setelah melihat penjelasan di atas mengenai ketiga kepentingan yaitu, *ḍarūriyah*, *ḥājīyyah* dan *tahsīniyyah* maka dapat dipastikan bahwa *maqāṣid syāriah* merupakan instrumen paling pokok, dan merupakan pondasi dari keberadaan kepentingan *ḥājīyyah* dan *tahsīniyyah*. Gambaran jelasnya, jika kepentingan *ḍarūriyah* telah rusak secara mutlak, maka dua kepentingan tersebut secara otomatis menjadi rusak pula. Sebaliknya, jika kedua kepentingan tersebut rusak, tidak pasti menyebabkan kerusakan pada kepentingan daruriyah

Namun perlu digaris bawahi bahwa terkadang kerusakan yang terjadi pada kepentingan *tahsīniyyah* akan berimbas kepada kerusakan kepentingan *ḥājīyyah*. Begitu juga kerusakan yang terjadi pada kepentingan *ḥājīyyah* akan berimbas kepada rusaknya kepentingan

ḍarūriyah. Oleh karena itu menjaga terhadap kepentingan daruriyah berarti sebaiknya dibarengi juga menjaga kepentingan *ḥājīyyah*, begitu juga menjaga kepentingan *ḥājīyyah* sebaiknya dibarengi juga dengan menjaga kepentingan *tahsīniyyah*. Telah jelas, bahwa posisi *tahsīniyyah* adalah menopang kepentingan *ḥājīyyah*, dan kepentingan *ḥājīyyah* menopang kepentingan daruriyah, sedangkan daruriyah merupakan hal yang dituntut (dalam *maqāṣid syāriah*).

2. Unsur-Unsur *Maqāṣid Syāriah*

Tujuan disyariatkan ajaran-ajaran Islam secara umum adalah untuk menciptakan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak, yaitu dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat (membahayakan) atau yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan didunia saja, tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.

Apabila hal ini dikaitkan dengan tujuan-tujuan disyariatkan Islam, maka telah jelas bahwa tujuan utama dari *maqāṣid syāriah* yang tertuang dalam ketiga kepentingan di atas yaitu *ḍarūriyah ḥājīyyah* dan *tahsīniyyah* adalah menjaga kepentingan pertama, yaitu kepentingan *ḍarūriyah*. Sedangkan kepentingan *ḍarūriyah* sebagaimana disebutkan as-Syāṭibi ialah menjaga agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), keturunan (*al-nasl*), harta (*al-māl*) dan akal

(*al- 'aql*). Sebagian ulama lain menambahkan dengan menjaga keormatan (*al- 'urd*)

a. Memelihara Agama (حفظ الدين)

Agama adalah suatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi daripada makhluk yang lain, dan juga untuk memenuhi hajat hidup jiwanya. Agama Islam merupakan nikmat yang tertinggi dan sempurna seperti yang dinyatakan di dalam Al-Qur'an:

.....الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya:“Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam itu sebagai agamamu”.

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Di dalam Islam terdapat komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim dan akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim, serta syari'ah yang menjadi jalan hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Ketiga komponen itu dalam agama Islam berjaln berkelindan. Oleh karena itu, hukum Islam wajib memelihara agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinannya.

b. Memelihara Jiwa (حفظ النفس)

Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukum *qisas* (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir sepuluh kali, karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka membunuh juga akan cidera pula. Mengenai hal ini dapat kita jumpai antara lain dalam Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 178-179 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ
ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَتَأْوَلِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu (melaksanakan) *qisas* berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh ma'af dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan bayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam *qisas* itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.”

c. Memelihara Akal (حفظ العقل)

Manusia adalah makhluk Allah swt. Ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah swt telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk lain dari berbagai macam binatang. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah swt sendiri dalam Al-Qur'an At-Tin ayat 4 berbunyi:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

Artinya, “Sungguh Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”

Jika akal tidak terpelihara, maka kita tidak mengenal yang dinamai dunia manusia dan binatang karena akal itu sendiri bagian dari kehidupan jiwa. Oleh karena itu, aturan-aturan yang disyariatkan untuk menjamin eksistensi jiwa, sekaligus untuk menjamin eksistensi akal. Sedangkan untuk mencegah terancamnya eksistensi akal, disyariatkan pula hukuman had bagi peminum khamr. Dalam Firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُضِدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ

مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu mendapat keberuntungan. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalangi kamu dari melaksanakan shalat, maka tidaklah kamu mau berhenti?"

d. Memelihara Keturunan (حفظ النسل)

Untuk ini Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi sehingga perkawinan itu dianggap sah. Ini bertujuan agar pencampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan yang sah dari ayahnya. Al-Qur'an tidak hanya melarang itu saja, tetapi juga melarang hal-hal yang dapat membawa kepada zina. Dalam firman Allah:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk."

e. Memelihara Harta (حفظ المال)

Menurut ajaran Islam, harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan hidupnya. Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena

manusia itu sangat tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain.

Untuk ini Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain, untuk membayarnya, harta yang diirusak oleh anak-anak tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang pemeliharanya. Sebagaimana Firman Allah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya:

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan melainkan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya"

f. Menjaga khormatan

Selain lima tujuan di atas, tujuan lain yang terdapat dalam *maqāṣid syarī'ah* adalah untuk menjaga kehormatan (*hifzu al-'urḍ*). Dengan

memiliki harta seseorang akan terjaga kehormatannya karena akan terjaga dari meminta-minta dan menjadi beban bagi orang lain. Bahkan, seseorang akan menjadi sangat mulia apabila mampu meringankan beban orang lain dengan harta yang dimiliki. Ini sebagaimana yang pernah dipesankan oleh Rasulullah saw dalam sebuah hadits bahwa tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Artinya, orang yang memberikan bantuan materi kepada orang lain itu lebih baik dari pada orang yang mendapatkan bantuan.

Seseorang akan terjaga kehormatannya apabila tidak meminta-minta, memakan hasil usaha sendiri dan mengulurkan bantuan kepada orang lain.

1) Perintah memakan hasil usaha sendiri

Allah telah memberikan kepada kita karunia-Nya, berupa kesempatan, sarana dan prasarana untuk mencukupi kebutuhan kita. Sehingga seseorang hendaknya bersemangat untuk mencari kecukupannya dengan tangan sendiri. Itulah sebaik-baik penghasilan yang ia makan. Jangan menjadi beban bagi orang lain dengan selalu bergantung kepadanya. Demikianlah yang dilakukan para pendahulu kita termasuk para sahabat bahkan para Nabi.

Mencari penghasilan dengan bekerja adalah sunnah para Nabi. Dari Miqdam bin Ma'dikarib dari Nabi saw beliau bersabda:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ

Artinya: “Tidaklah seorangpun memakan makanan sama sekali yang lebih bagus dari memakan dari hasil kerja tangannya sendiri dan Nabiyyullah Dawud dahulu memakan dari hasil kerja tangannya sendiri.” (Shahih, HR. Al-Bukhari)

Nabi Muhammad menyebut Nabi Dawud as secara khusus bukan Nabi yang lain, karena Nabi Dawud adalah seorang khalifah di muka bumi yang sebenarnya tidak butuh untuk berusaha sendiri. Namun demikian, hal itu tidak menghalangi beliau untuk melakukan yang paling utama. Demikian dijelaskan Ibnu Hajar. Demikian pula halnya Nabi Zakariyya, beliau adalah seorang tukang kayu. Nabi asw jua menyebutkan:

كَانَ زَكَرِيَّا بَخَّارًا

Artinya: “Zakariyya adalah seorang tukang kayu.”²⁶

Hadits ini menunjukkan keutamaan nsbi Zakariyya sebagaimana diungkapkan oleh imam imam Nawawi. Karena beliau dengan itu makan dari hasil kerjanya sendiri. Keadaannya sebagai nabi tidak menghalanginya untuk berprofesi sebagai tukang kayu. Bahkan dengan itu, beliau memberi contoh kepada umat. Nabi n juga bersabda:

لَأَنْ يَخْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حِزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعُهُ

²⁶HR. Bukhari Muslim.

Artinya: "Salah seorang di antara kalian mencari/mengambil seikat kayu bakar di atas punggungnya lebih baik atasnya daripada meminta-minta seseorang lalu orang itu memberinya atau (mungkin) tidak memberinya."²⁷

Dalam hadits lain disebutkan bahwa beliau kemudian menjual kayu bakar itu sehingga dengannya Allah melindungi wajahnya (yakni dari kehinaan). Maka, hal ini lebih baik daripada meminta-minta kepada manusia. Mereka mungkin memberi atau tidak."²⁸

Dalam hadits yang lain dari Sa'id bin 'Umair dari pamannya ia berkata:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ كَسْبٍ مَبْرُورٍ

Artinya, "Rasulullah saw ditanya: "Penghasilan apakah yang paling baik?" Beliau menjawab: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua penghasilan yang mabrur (diterima di sisi Allah)."²⁹

Nabi saw juga menyebutkan bahwa seorang yang bekerja untuk anaknya dan memenuhi kebutuhan orang yang berada dalam tanggungannya berarti dia berada di jalan Allah. Dalam hadits dari Ka'b bin 'Ujrah, ia berkata:

مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ رَجُلٌ فَرَأَى أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ جَلْدِهِ وَنَشَاطِهِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ

كَانَ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِعَارًا فَهُوَ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبْوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ

²⁷HR Malik, Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Nasa'i dari Abu Hurairah.

²⁸HR. Al-Bukhari.

²⁹HR. Al Hakim.

خَرَجَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يُعْفُهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ

فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ

Artinya, “Seseorang telah melewati Nabi saw maka para sahabat Nabi melihat keuletan dan giatnya, sehingga mereka mengatakan: “Wahai Rasulullah, seandainya ia lakukan itu di jalan Allah swt.” Maka Rasulullah n bersabda: “Bila ia keluar (rumah) demi mengusahakan untuk anak-anaknya yang kecil maka ia berada di jalan Allah. Bila ia keluar demi mengusahakan untuk kedua orang tuanya yang telah berusia lanjut maka ia berada di jalan Allah. Bila dia keluar demi mengusahakan untuk dirinya sendiri agar terjaga kehormatannya maka ia berada di jalan Allah. Namun bila dia keluar dan berusaha untuk riya’ (mencari pujian orang) atau untuk berbangga diri, maka ia berada di jalan setan.”³⁰

Imam Ahmad ketika ditanya: “Apa pendapatmu tentang seseorang yang duduk di rumahnya atau di masjidnya, dan berkata: ‘Saya tidak akan bekerja apapun sampai rezekiku nanti datang’.” Beliau menjawab: “Orang ini tidak tahu ilmu. Tidakkah dia mendengar sabda Nabi: ‘Allah jadikan rezekiku di bawah bayangan tombakku’ dan beliau bersabda ketika menyebutkan burung: ‘Pergi waktu pagi dengan perut kosong dan pulang waktu sore dengan perut kenyang’. Dahulu para sahabat Nabi berdagang baik di darat maupun di laut. Mereka juga bertani di kebun korma mereka. Mereka adalah teladan.”

2) Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah

Dalam rangka menjaga kehormatan seseorang, ia menghindarkan dirinya dari perbuatan meminta-minta. Perbuatan ini juga merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Dengan meninggalkan larangan ini

³⁰HR. Ṭabarani dalam Kitab *Ṣaḥīḥ At-Targīb*, 2/141 no. 1692)

bias dipastikan bahwa seseorang akan terjaga kehormatannya. Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ
الْيَدِ السُّفْلَى، وَإِبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَنَى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ،
وَمَنْ يَسْتَعْنِ يُعِنِّهِ اللَّهُ

Artinya, “Dari Hakîm bin Hizâm Radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam , Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-sebaik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barangsiapa menjaga kehormatan dirinya maka Allâh akan menjaganya dan barangsiapa yang merasa cukup maka Allâh akan memberikan kecukupan kepadanya.”

Pada hadis disebutkan bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yaitu, orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima, karena pemberi berada di atas penerima, maka tangan dialah yang lebih tinggi sebagaimana yang disabdakan oleh Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Yang dimaksud dari kata *Al-Yadus Suflâ* (tangan yang dibawah) pada hadits di atas adalah orang yang menerima. Jadi, maksudnya adalah orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima.

Namun demikian, bukan berarti bahwa orang yang diberi tidak boleh menerima pemberian orang lain. Bila seseorang memberikan hadiah kepadanya, maka dia boleh menerimanya, seperti yang terjadi pada Shahabat yang mulia ‘Umar bin Khaththab Radhiyallahu ‘anhu ketika beliau Radhiyallahu anhu menolak pemberian dari Rasûlullâh

Shallallahu ‘alaihi wa sallam maka Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepadanya:

خُذْهُ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ، فَخُذْهُ، وَمَا لَا، فَلَا تُتْبِعْهُ
نَفْسَكَ

Yang artinya, “Ambillah pemberian ini. Harta yang datang kepadamu, sementara engkau tidak mengharapkan kedatangannya dan tidak juga memintanya, maka ambillah. Dan apa-apa yang tidak (diberikan kepadamu), maka jangan memperturutkan hawa nafsumu (untuk memperolehnya).

Demikian juga jika ada orang yang memberikan sedekah dan infak kepada orang miskin dan orang itu berhak menerima, maka boleh ia menerimanya.

Makna lain dari kata *Al-Yadus Suflâ* pada hadits sebelumnya yaitu orang yang minta-minta, sebagaimana dalam sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

أَيْدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ أَيْدِ السُّفْلَى، أَيْدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفَعَةُ، وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ

Yang artinya, “Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan di atas yaitu orang yang memberi infak dan tangan di bawah yaitu orang yang minta-minta.

Makna tersebut di atas ini terlarang dalam syari'at bila seseorang tidak sangat membutuhkan, karena meminta-minta dalam syari'at Islam tidak boleh, kecuali sangat terpaksa. Ada beberapa hadits Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam yang melarang untuk meminta-minta, di antaranya sabda Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam :

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّىٰ يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مَرْعَةٌ لَحْمٍ

Artinya, “Seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya.

Hadits ini merupakan ancaman keras yang menunjukkan bahwa meminta-minta kepada manusia tanpa ada kebutuhan itu hukumnya haram. Oleh karena itu, para Ulama mengatakan bahwa tidak halal bagi seseorang meminta sesuatu kepada manusia kecuali ketika darurat.

Ancaman dalam hadits di atas diperuntukkan bagi orang yang meminta-minta kepada orang lain untuk memperkaya diri, bukan karena kebutuhan. Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقَرًّا فَكَأَنَّمَا يَأْكُلُ الْجُمْرَ

Artinya, “Barangsiapa meminta-minta (kepada orang lain) tanpa adanya kebutuhan, maka seolah-olah ia memakan bara api.”

Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu ia berkata, Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا ، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا ، فَلَيْسَتْ قِلَّةٌ أَوْ لَيْسَتْ كَثْرَةٌ

Artinya, “Barangsiapa meminta harta kepada orang lain untuk memperkaya diri, maka sungguh, ia hanyalah meminta bara api, maka silakan ia meminta sedikit atau banyak.

Adapun meminta-minta karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak, maka boleh karena terpaksa. Allâh Azza wa Jalla berfirman:

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

Artinya, “Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya.”³¹

Dari pemaparaan-pemaparan di atas, setidaknya dapat diambil beberapa poin penting, diantaranya:

- a) Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima.
- b) Dianjurkan bersedekah dan berinfak kepada kaum muslimin yang membutuhkan.
- c) Minta-minta tanpa disertai dengan kebutuhan hukumnya haram dalam Islam.
- d) Memelihara diri dari meminta-minta dan merasa cukup dengan pemberian Allâh Azza wa Jalla dapat membuahkan rezeki yang baik dan jalan menuju kemuliaan.
- e) Orang yang menjaga kehormatan dirinya (‘iffah), maka Allâh Azza wa Jalla akan menjaganya.
- f) Orang-orang yang tidak meminta-minta kepada manusia, maka dia akan mulia.

³¹QS. Aḍ-Ḍuhâ: 10.

g) Orang yang qanâ'ah (merasa puas dengan rezeki yang Allâh Azza wa Jalla karuniakan), dia adalah orang yang paling kaya.

3) Larangan menjadi beban dair orang lain

Cara berikutnya agar seseorang terhindar dari kehinaan dan dapat menjaga kehormatannya adalah dengan tidak menjadi beban orang lain, terutama dalam bidang materi. Seperti disebutkan dalam sebuah hgist berikut ini:

عَنِ الْمُقَدَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ)).

Artinya, “ Dari al-Miqdam Radhiyallahu anhu bahwa Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Tidaklah seorang (hamba) memakan makanan yang lebih baik dari hasil usaha tangannya (sendiri), dan sungguh Nabi Dawud Alaihissallam makan dari hasil usaha tangannya (sendiri)”.³²

³²HR. Bukhari.

Hadits yang agung ini menunjukkan keutamaan bekerja mencari nafkah yang halal dan berusaha memenuhi kebutuhan diri dan keluarga dengan usaha sendiri. Bahkan ini termasuk sifat-sifat yang dimiliki oleh para Nabi Alaihissallam dan orang-orang yang shalih. Dalam hadits lain Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, yang artinya, “Nabi Zakariya Alaihissallam adalah seorang tukang kayu”.

Seorang imam besar generasi Tabi’ut tabi’in yaitu Imam Abdullâh bin al-Mubarak raimahullah pernah ditanya, “Engkau mengekspor barang-barang dagangan dari Negeri Khurasan ke tanah haram atau Mekkah (untuk dijual), bagaimana ini?” Abdullâh bin al-Mubarak menjawab, “Sesungguhnya aku melakukan (semua) itu hanya untuk menjaga mukaku (dari kehinaan meminta-minta), memuliakan kehormatanku (agar tidak menjadi beban bagi orang lain), dan menggunakannya untuk membantuku dalam ketaatan kepada Allâh,” lalu al-Fudhail bin ‘Iyadh berkata: “Wahai, Abdullâh bin al-Mubarak, alangkah mulianya tujuanmu itu jika semuanya benar-benar terbukti”.

Termasuk sifat mulia yang dimiliki oleh para Nabi Alaihissallam dan orang-orang yang shalih adalah mencari nafkah yang halal dengan usaha mereka sendiri, dan ini tidak melalaikan mereka dari amal shalih lainnya, seperti berdakwah di jalan Allâh Azza wa Jalla dan memuntut ilmu agama.

Usaha yang halal dalam mencari rizki tidak bertentangan dengan sifat zuhud, selama usaha tersebut tidak melalaikan manusia dari mengingat Allâh Azza wa Jalla . Allâh Subhanahu wa Ta'ala berfirman memuji hamba-hamba-Nya yang shalih :

رِحَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۗ يَخَافُونَ يَوْمًا
تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

Artinya, “Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat. Mereka takut pada hari (pembalasan) yang (pada saat itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.”³³

Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, “Mereka adalah orang-orang yang tidak disibukkan (tidak dilalaikan) oleh harta benda dan perhiasan dunia, serta kesenangan berjual-beli (berbisnis) dan meraih keuntungan (besar) dari mengingat (beribadah) kepada Rabb mereka (Allâh Subhanahu wa Ta'ala) Yang Maha Menciptakan dan Melimpahkan rizki kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui (meyakini) bahwa (balasan kebaikan) di sisi Allâh Subhanahu wa Ta'ala adalah lebih baik dan lebih utama daripada harta benda yang ada di tangan mereka, karena apa yang ada di tangan mereka akan habis (musnah) sedangkan balasan di sisi Allâh kekal abadi.”

Bekerja dengan usaha yang halal, meskipun dipandang hina oleh manusia, lebih baik dan mulia daripada meminta-minta dan menjadi

³³ QS. An-Nûr: 37.

beban bagi orang lain[5]. Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبَلَهُ ثُمَّ يَأْتِيَ الْجَبَلَ ، فَيَأْتِي بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعُهَا ،
فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ

Artinya, ““Sungguh jika salah seorang dari kalian mengambil tali, lalu pergi ke gunung (untuk mencari kayu bakar), kemudian dia pulang dengan memikul seikat kayu bakar di punggungnya lalu dijual, sehingga dengan itu Allâh menjaga wajahnya (kehormatannya), maka ini lebih baik dari pada dia meminta-minta kepada manusia, diberi atau ditolak.”

Dengan memperhatikan pemaparan di atas, alangkah mulianya sifat *‘iffah* (selalu menjaga kehormatan diri dengan tidak meminta-minta) serta tercelanya sifat meminta-minta dan menjadi beban bagi orang lain. Inilah sifat mulia yang ada pada para sahabat Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sebagaimana firman Allâh Azza wa Jalla

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ
مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا

Artinya, “(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allâh. Mereka tidak dapat (berusaha) di bumi. Orang yang tidak tahu (keadaan mereka) menyangka mereka orang kaya karena mereka memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak.”³⁴

³⁴QS. Al-Baqārah: 273.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan desain penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor yang diungkapkan oleh Lexy J. Moleong, adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari orang-orang dan perilaku yang dapat dipahami. Penelitian kualitatif dimulai dengan pengumpulan data kemudian diambil kesimpulan secara umum.¹ Penelitian ini dipaparkan secara deskriptif, sehingga dapat juga disebut penelitian deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data, menganalisis dan menginterpretasikan data-data tersebut. Tujuannya adalah membuat pencadangan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

Data deskriptif dalam penelitian ini adalah pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh UD. Mutiara Handycraft Desa Karang Sari Kecamatan Buayan Kabupaten Tawa Tengah. Data pemberdayaan tersebut kemudian dianalisis menggunakan perspektif *maqāṣid syarī'ah*. Data-data tersebut diperoleh dengan menggunakan metode observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.

¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-31 (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2013), 4.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini sebagaimana dalam penelitian pada umumnya terdapat dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Berikut ini penjelasan data primer dan sekunder dalam penelitian ini dan sumber datanya.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari sumbernya yang utama. Data tersebut diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dan mendalam dengan pengelola pemberdayaan ekonomi di UD. Mutiara Handycraft dan para peserta pemberdayaan. Data tersebut berkaitan tentang hal-hal yang dilaksanakan oleh UD. Mutiara Handycraft dalam pemberdayaan ekonomi difabel. Kemudian, data tersebut dianalisis menggunakan perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan yang meliputi penelaahan terhadap buku-buku dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini, yaitu pemberdayaan ekonomi difabel dan *maqāṣid syarī'ah*.

C. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah keseluruhan orang atau objek yang mempunyai kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang ditentukan peneliti

untuk dipelajari.² Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik dan seluruh peserta pemberdayaan ekonomi difabel di UD. Mutriara Handycraft. Karang Sari Buayan Kebumen.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.³ Metode atau teknik penentuan sample (*sampling*) adalah *purposive*, yaitu metode penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang ditentukan peneliti.

D. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu pemberdayaan ekonomi difabel dan *maqāṣid syarī'ah*.

a. Pemberdayaan ekonomi difabel

Indikator pemberdayaan ekonomi difabel adalah:

- 1) Mengerjakan
- 2) Asosiasi
- 3) Akibat

b. *Maqāṣid syarī'ah*

Indikator *maqāṣid syarī'ah* adalah:

- 1) Menjaga agama

²Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet. Ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2007), 81 dan lihat pula Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 161.

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed. Ke-6, Cet. Ke-13 (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 131

- 2) Menjaga harta
- 3) Menjaga jiwa
- 4) Menjaga akal
- 5) Menjaga keturunan
- 6) Menjaga kehormatan

E. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana disebutkan sebelumnya pada latar belakang masalah di Bab I bahwa pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh UD. Mutiara Handycraft dalam melakukan pemberdayaan difabel dan bagaimana pemberdayaan tersebut dianalisis perspektif *maqāṣid syarī'ah*. Penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk menjawab dua permasalahan tersebut. Teknik-teknik yang digunakan penulis dalam rangka untuk pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat gejala-gejala atau fenomena yang diselidiki.⁴ Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data dengan cara menangkap gejala yang diamati dan menjadikannya sebuah catatan mengenai perilaku dalam kenyataan. Observasi juga digunakan untuk memahami gejala-gejala tersebut

⁴Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 70.

baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan menggunakan alat-alat yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk kemudian dianalisis.⁵

Penulis mengadakan observasi langsung ke obyek penelitian untuk mendapatkan data-data awal dalam rangka menemukan permasalahan tentang penerapan pemberdayaan ekonomi difabel di UD. Mutiara Handycraft.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data berikutnya adalah wawancara. Teknik ini digunakan dua kali oleh penulis, pertama ketika melakukan observasi untuk menemukan tema permasalahan yang akan diteliti dan kedua pada saat penelitian dilakukan. Responden yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah pemilik UD. Mutia Handycraft dan peserta pemberdayaan difabel. Pada saat penelitian, wawancara dilakukan dalam rangka penggalian informasi yang lebih mendalam tentang kedua permasalahan yang telah disebutkan di atas.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang terakhir adalah dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Metode ini dilakukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal-jurnal, majalah-majalah dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi difabel dan *maqāsid syarī'ah*.

⁵Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Umum*, ed. Ke-1 (Jakarta: Granit, 2004), 70.

F. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal. Karena datanya kuantitatif, maka teknik analisis datanya menggunakan metode statistik yang sudah tersedia. Adapun dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data sangat tinggi.

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dalam hal ini penulis mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.⁶

Analisis yang digunakan penulis untuk menganalisa data yang diperoleh dari lapangan adalah analisis deskriptif kualitatif. Penulis mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan ekonomi di UD. Mutiara Handycraft dan kemudian menganalisisnya dari perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data menurut Miles dan Hubarmen sebagaimana dikutip oleh

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 244.

Sugiyono yang meliputi *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) dan *conclusion drawing* atau *verivication*.⁷

a. *Data Reduction* (reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka data tersebut perlu dicatat secara teliti dan terperinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Sehingga, data yang telah direduksi diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dari masalah yang diteliti.⁸

b. *Display data* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah *display* atau menyajikan data. Tujuannya untuk mempermudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁹

c. *Conclusion Drawing* (menyimpulkan) dan *verivication* (verivikasi data)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verivikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-

⁷*Ibid.*, 247.

⁸*Ibid.*, 247.

⁹*Ibid.*, 249.

bukti yang valid dan konsisten saat peneliti ke lapangan kembali lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Validitas dan reliabilitas data seringkali dipersoalkan dalam penelitian baik dalam penelitian kuantitatif dan lebih-lebih dalam penelitian kualitatif. Ini dilatarbelakangi karena penelitian merupakan aktivitas penilaian, pengukuran, pemahaman dan pencandraan yang tidak dapat dihindarkan dari adanya unsur subyektifitas. Untuk memperoleh data yang memiliki validitas dan reliabilitas yang baik terutama dalam penelitian kualitatif, Moleong menyarankan diterapkannya teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.¹⁰ Tujuannya adalah untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh.

Triangulasi dalam penelitian kualitatif, menurut Patton yang dikutip oleh Moelong adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi melalui sumber yang lain baik dengan menggunakan alat atau waktu yang berbeda.¹¹ Jadi, triangulasi merupakan cara untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam suatu penelitian ketika pengumpulan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain, bahwa dengan metode triangulasi peneliti dapat

¹⁰Lexi. J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, 330.

¹¹*Ibid.*, 330.

merecheck temuannya dan membandingkannya dengan sumber, metode, ataupun teori yang berbeda.

Moleong membagi triangulasi ke dalam empat macam. *Pertama*, triangulasi data atau triangulasi sumber data. *Kedua*, triangulasi metode, yaitu dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk menggali data sejenis. *Ketiga*, triangulasi peneliti, diharapkan dengan beberapa peneliti yang melakukan penelitian yang sama dengan pendekatan yang sama akan menghasilkan hasil yang sama pula atau hampir sama. *Keempat*, triangulasi dengan teori.

Triangulasi yang digunakan dalam teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Triangulasi sumber data yaitu membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi dengan sumber yang berbeda.¹² Ini dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara atau membandingkan apa yang dikatakan satu responden dengan apa yang dikatakan oleh responden yang lain. Hal terpenting di sini adalah mengetahui adanya penyebab terjadinya perbedaan-perbedaan jika ditemukan.

¹²*Ibid.*, 330.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Mutiara UD. Handycraft

UD. Mutiara Handycraft adalah salah satu usaha produksi keset yang terbuat dari limbah kain perca di desa Karang Sari Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen. UD. Mutiara Handycraft juga merupakan pusat pemberdayaan masyarakat yang disediakan khususnya bagi para difabel. UD. Mutiara Handycraft didirikan oleh Irma Suryati tahun 2003. Keinginannya untuk mendirikan usaha kain perca diawali karena tidak ada perusahaan yang menerimanya bekerja karena cacat fisik. Kemampuannya dalam mengkreasikan kain perca sudah ditekuni sejak masih duduk di bangku SMA.

Pada awalnya keset yang dibuat oleh Irma Suryati hanya untuk kebutuhan sendiri, akan tetapi lama kelamaan mulai dilirik oleh para tetangga dan pasar kecil pun mulai terbentuk. Keputusan menjadi pengrajin keset semakin bulat ketika menikah dengan Agus Priyanto yang juga seorang difabel. Pada tahun 1999 bersama suaminya sepakat untuk membuka usaha kecil pembuatan keset dengan dibantu 5 karyawan di tempat tinggalnya daerah Semarang.¹

¹*Company Profile* UD. Mutiara Handicraft.

Ketika usahanya mulai berkembang, pada tahun 2002 ia beserta suami pindah ke kampung halaman Agus Priyanto di Kebumen. Mereka membeli Rumah di jalan Karang Bolong kilometer 7 Desa Karang Sari Kecamatan buayan Kabupaten Kebumen. Pada tahun 2003 Ibu Irma Suryati membentuk usaha berbadan hukum yang diberi nama Usaha Dagang (UD) Mutiara Handycraft. Hasil produksinya saat ini sudah tersebar hingga dan bahkan sudah sampai ke luar negeri.

Sebagai seorang difabel Irma Suryati juga peduli dengan difabel lainnya. Karena itulah, ia membuka pusat pemberdayaan di rumahnya terutama bagi difabel. Di belakang rumahnya telah dibangun asrama kecil berukuran 7m x 9m yang dipakai untuk menampung para difabel yang akan di berdayakan. Ia berkeinginan agar difabel bisa lebih kreatif dan kemudian dapat mengangkat harkat martabat difabel dan mengubah pandangan bahwa difabel tidak memiliki kemampuan apapun yang hanya ketergantungan kepada orang lain.²

Media massa sering mengundang Irma suryani untuk mengisi acara baik televisi maupun radio. Kesempatan ini digunakan dengan sebaik mungkin, selain untuk mempromosikan produk kesetnya juga untuk menyampaikan niat baiknya tentang adanya kegiatan sosial pemberdayaan untuk kaum difabel. Ada beberapa difabel yang langsung tergerak setelah

²Wawancara dengan Ibu Irma Suryati (fasilitator pemberdayaan masyarakat di UD Mutiara Handycraft) tanggal 8 Agustus 2016 pukul 10.00.

mendengar informasi tersebut baik dari media sosial maupun informasi dari mulut ke mulut. Mereka mulai berdatangan ke UD. Mutiara Handycraft untuk mendapatkan pelatihan. Sampai saat ini sudah sekitar 150 orang di fabel yang telah mengikuti pemberdayaan masyarakat di Mutiara Hanycraft.³

Pemberdayaan bagi para difabel sudah beroperasi semenjak didirikannya UD. Mutiara Handycraft. Namun, gedung asrama dan workshop para difabel baru diresmikan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 09 Juli 2013 di Kebumen. Dengan peresmian gedung asrama dan workshop untuk difabel diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam proses pemberdayaan.⁴

2. Visi dan Misi

Visi misi UD. Mutiara Handycraft adalah sebagai berikut:

a. Visi UD. Mutiara Handycraft

Visi UD. Mutiara Handycraft adalah menggerakkan kewirausahaan generasi muda. Penerapan misi ini adalah dengan mengajak dan membimbing masyarakat khususnya generasi muda di seluruh Indonesia untuk menciptakan peluang-peluang kewirausahaan dan lapang pekerjaan.

³Wawancara dengan Ibu Irma Suryati (fasilitator pemberdayaan masyarakat di UD Mutiara Hanycraft) tanggal 8 Agustus 2015 pukul 10.00.

⁴*Company Profile* UD. Mutiara Handycraft

b. Misi UD. Mutiara Handycraft

Misi UD. Mutiara Handycraft adalah memberikan solusi untuk mengatasi suatu penanggungan paran penyandang cacat, pemuda-pemudi dan masyarakat umum.

3. Program-Program UD. Mutiara Handycraft

UD. Mutiara Handycraft merupakan pusat pemberdayaan masyarakat di Jawa Tengah. Pusat pemberdayaan ini telah menjangkau sebanyak 15 kabupaten di Jawa Tengah telah memiliki mitra yang mencapai 10.000 orang atau mitra binaan. UD ini sangat berpengalaman dalam membuat berbagai macam ketrampilan, seperti sablon, border, pembuatan tas, sepatu, sandal, aneka keset motif, souvenir, asesoris, boneka, baju dan yang lainnya. Pemasaran hasil kerajinannya telah menjangkau seluruh Indonesia, seperti Jakarta, Sumatra dan Kalimantan. Pemasarannya juga telah menjangkau luar negeri, seperti Mesir, Arab Saudi, Singapura dan Australia.

UD. Mutiara Handycraft memiliki beberapa program kerja dalam rangka untuk merealisasikan visi dan misinya. Program-program kerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memproduksi dan memasarkannya
2. Memotivasi dan menginspirasi. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan motivasi dan inspirasi kepada peserta dan calon peserta pemberdayaan bagaimana cara memulai usaha tanpa memiliki modal dalam bentuk uang atau materi

3. Membuka *reseller, distributor* atau agen

Tujuan Membuka *reseller, distributor* atau agen nantinya adalah untuk menjadi broker dan pengepul.

B. Perberdayaan Ekonomi Difabel UD. Handycraft

UD. Mutiara Handycraft yang berlokasi di Desa Karang Sari RT 01/01 Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen. UD. Tersebut kini telah memiliki Gedung Asrama dan Workshop bagi para difabel. Gedung tersebut dibangun atas bantuan PT. Pertamina Persero atas segala prasarana pelatihan dengan ukuran 7M x 9M. Gedung asrama tersebut digunakan untuk menampung para difabel yang bertempat tinggal jauh dari lokasi pemberdayaan. Sampai saat ini jumlah para difabel yang telah diberdayakan mencapai 150 orang. Di sini, para difabel diberikan pelatihan membuat keset dari tehnik yang paling dasar sampai mereka benar-benar menguasainya.

Adapun fasilitas yang diberikan UD. Mutiara Handycraft kepada para difabel adalah dua ruang kamar, satu aula untuk pertemuan, dua kamar mandi, satu alat over dack, satu alat obras, lima alat *Hight speed*, dua puluh alat mesin jahit serta bahan kain perca untuk pelatihan. Ruangan kamar bagi para difabel setiap kamarnya mampu menampung sekitar 25 orang. Segala fasilitas dan biaya hidup yang diberikan gratis selama mengikuti pemberdayaan di UD. Mutiara Handycraft.⁵

⁵Hasil Observasi pada 17 Agustus 2015 di UD Mutiara Handycraft Kebumen.

Di sekeliling kita masih banyak difabel yang terdiskriminasi dan terpinggirkan. Lingkungan sekitar bahkan keluarga seringkali memperlihatkan ketidakpedulian terhadap mereka yang mempunyai kelainan pada fisiknya. Belum semuanya mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah. Baru segelintir orang yang melirik mereka dengan memberikan kepercayaan, termasuk bersedia mempekerjakannya. Padahal mereka juga ingin mendapatkan perlakuan yang sama, baik secara moral, pendidikan, maupun kesempatan dalam berusaha.

Mengingat banyaknya jumlah kaum difabel di negeri ini semestinya ada terobosan baru dari pemerintah dalam menyasati guna memberikan kepercayaan dan semangat bagi mereka sejak dini. Seringkali mereka terpinggirkan oleh sebab pemaknaan sosial dari masyarakat yang menganggap mereka itu hanya bisa menjadi peminta minta di jalanan dan merepotkan oranglain. Mereka sering dianggap tidak mempunyai kemampuan apapun untuk melakukan pekerjaan seperti orang normal pada umumnya. Contohnya saja banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menolak pekerja dalam kondisi cacat fisik.

Keberadaan difabel kerap kali dipandang sebagai ketidak beruntungan yang akan membawa sial bagi setiap orang. Untuk itu pemberdayaan terhadap difabel sangatlah penting agar anggapan-anggapan dari masyarakat tentang difabel tidaklah semuanya benar. Seperti halnya membekali mereka melalui pendidikan atau melalui pelatihan-pelatihan keterampilan agar mereka mempunyai keahlian khusus sesuai dengan kondisi fisiknya.

UD. Mutiara Handycraft sebagai salah satu lembaga sosial masyarakat yang berusaha memberikan perhatian dan pelatihan keterampilan kepada para difabel. Kegiatan pemberdayaan dilakukan semenjak tahun 2003 yang dikelola oleh Irma Suryati dan Agus Priyanto. Kedunaya saat itu sedang merintis usahanya untuk menaruh perhatian terhadap para difabel yang mempunyai nasib kurang beruntung. Pengalaman hidup dengan kekurangan fisik yang dimilikinya merasakan segala kepahitan yang juga terjadi pada para di fabel lainnya. Untuk itu, ia berusaha sebisa mungkin merangkul mereka agar mau diberdayakan dengan mengikuti kegiatan pemberdayaan di UD. Mutiara Handycraft.

Pemberdayaan masyarakat difabel di UD. Mutiara Handycraft dilakukan untuk membantu para difabel yang mengalami ketidakberdayaan antara lain merasa rendah diri, merasa tidak mampu, tidak percaya diri, tidak bersemangat dan merasa tidak patut bergabung dengan organisasi sosial dimana mereka berada. Hal demikian terjadi karena kelainan fisik yang dimilikinya yang menyebabkan mereka menjadi tidak berdaya. Seperti penuturan Ramelan bahwa ketidakberdayaannya itu dalam hal kurangnya rasa percaya diri dikarenakan kelainan fisik pada tangannya.

Sebagai makhluk sosial, manusia memang tidak akan bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungan itu kita harus bisa memahami peranan dan kedudukan masing-masing. Jangan sampai terjadi kesalahan, karena hal itu bisa membuat tidak harmonisnya hubungan kita dengan sesama manusia. Pada pemberdayaan di UD. Mutiara handycraft, para difabel dianggap sebagai

keluarga agar menciptakan kedekatan-kedekatan yang membuat mereka merasa nyaman. Dengan begitu maka mereka akan lebih membuka diri dan dapat mengikuti kegiatan tanpa adanya tekanan serta mampu mengatasi masalah-masalah dalam menjalani kehidupannya.

Sugiyanto salah orang pemberdayaan difabel menuturkan bahwa setiap tahunnya diadakan pertemuan-pertemuan dengan anggota pemberdayaan masyarakat difabel di UD. Mutiara Handycraft. Selain itu dirinya kerap kali diundang dalam acara pelatihan ketrampilan yang diadakan UD. Mutiara Handicraft yang bekerjasama dengan pemerintah daerah. Sugiyanto juga sering diajak untuk memberikan pelatihan-pelatihan diberbagai daerah. Dengan demikian maka para difabel dalam aspek sosial bisa melakukan pendekatan-pendekatan dengan masyarakat sekitar, agar lebih belajar berinteraksi serta mempererat jalinan silaturahmi.

Tujuan pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu kehidupan atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat antara lain, perbaikan ekonomi terutama kecukupan pangan, perbaikan kesejahteraan sosial, kemerdekaan dari segala bentuk penindasan, terjaminnya keamanan, serta terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran. Begitu pula tujuan pemberdayaan masyarakat difabel di UD. Mutiara Handycraft yang utama adalah untuk mengangkat harkat dan martabat kaum difabel dari segala bentuk penindasan dengan membangun kembali rasa percaya diri mereka. UD. Mutiara

Handycraft ingin membuktikan bahwa para difabel juga bisa hidup mandiri serta dapat memiliki kemampuan seperti masyarakat normal pada umumnya.

Menurut penuturan Slamet yang juga merupakan peserta pemberdayaan difabel menyatakan bahwa keikutsertaannya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di UD. Mutiara Handycraft karena termotivasi dengan semangat Irma Suryati yang berhasil sukses dengan keterbatasan fisik yang dimiliki. Terlebih Irma senantiasa membantu para difabel dengan memberikan pelatihan-pelatihan ketrampilan kain perca secara gratis. Sebelumnya Slamet merasa tidak percaya diri dengan kondisi tangannya yang lumpuh karena penyakit folio. Padahal dalam benak hatinya ingin menjadi lebih sukses dari profesinya yang sekarang yaitu sebagai penarik becak. Untuk itu, ia mengikuti pemberdayaan di UD. Mutiara Handycraft untuk menambah kemampuannya supaya bisa merubah kehidupannya menjadi lebih baik.

Berdasarkan pemaparan data-data di atas tentang pemberdayaan ekonomi difabel di UD. Mutiara Handycraft menunjukkan bahwa ketidakberdayaan difabel dalam hal kurangnya rasa percaya diri karena terdapat kelainan fisik yang dimilikinya. Hal ini membuat mereka merasa rendah diri, merasa tidak mampu, dan merasa tidak pantas untuk bergaul dengan orang lain. Melalui pemberdayaan di UD. Mutiara Handycraf, mampu merangkul para difabel untuk membangkitkan rasa percaya diri mereka. Seperti dengan masyarakat normal pada umumnya, difabel juga mempunyai harapan, hak dan kesempatan yang sama, baik dalam

memperoleh kehidupan yang layak, dihormati orang lain, maupun memperoleh kesempatan untuk berusaha.

Kegiatan pemberdayaan yang merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai. Oleh sebab itu setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Suharto pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui lima P, yang meliputi pemungkinan, perlindungan, penguatan. Penyokongan dan pemeliharaan:

1. Pemungkinan, yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. Perlindungan, yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang apalagi tidak sehat antara yang kuat dan lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
3. Penguatan, yaitu melalui memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kabutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

4. Penyokongan atau memberi bimbingan dan dukungan agar masyarakat lapisan bawah mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan, yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Seperti yang dijelaskan di atas dalam melakukan pemberdayaan masyarakat tentunya dibutuhkan strategi yang tepat agar dapat mencapai sasarannya. Begitu pula pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di UD. Mutiara Handycraft, kelancaran proses pemberdayaan tak lepas dari adanya strategi yang diterapkan. Penulis menganalisis bahwa ada beberapa tahapan strategi pemberdayaan masyarakat difabel yang diterapkan di UD Mutiara Hnadcrafft sebagai berikut:

1. Motivasi

Pada pemberdayaan masyarakat diperlukan strategi pemungkinan untuk membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat. Untuk itu motivasi merupakan hal yang paling dibutuhkan para difabel karena mereka memang merasa berbeda dengan masyarakat lainnya. Di UD. Mutiara Handycraft motivasi ditunjukkan kepada para difabel yang

memang mengalami tekanan-tekanan karena adanya kelainan fisik yang dimilikinya, sehingga menyebabkan ketidakberdayaan seperti merasa rendah diri, merasa tidak mampu, tidak percaya diri, tidak bersemangat, dan merasa tidak pantas untuk bergaul dengan orang lain.

Dalam kegiatan pemberdayaan di UD. Mutiara Handycraft, para difabel diberikan motivasi untuk membangun semangat dan rasa percaya dirinya, sehingga mereka tidak terhambat dan lebih bisa fokus kepada kegiatan usaha yang sedang ditekuni. Kesempatan untuk sukses sangat terbuka lebar asalkan mereka mempunyai kemauan dan usaha keras.

2. *Sharing* pribadi

Perlindungan dalam pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. Salah satu solusinya dengan *sharing* yaitu kegiatan saling bertukar pendapat atau pemikiran antar sesama manusia. Pemberdayaan di UD. Mutiara Handycraft selalu membuka lebar kepada para difabel yang ingin mencurahkan segala permasalahan mereka, baik masalah pribadi, keluarga maupun dengan lingkungan sekitarnya. Mereka diberikan masukan-masukan dan sebisa mungkin membantu dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi.

Seperti penuturan Heru bahwa dirinya mengungkapkan permasalahannya kepada Ibu Irma tentang penolakan dari keluarganya atas keikutsertaannya dalam kegiatan pemberdayaan di UD. Mutiara Handycraft.

Keluarganya merasa sangat pesimis bahwa dirinya itu sudah tidak ada kemampuan apapun, semenjak kecelakaan yang dialami yang menyebabkan kelumpuhan pada kakinya. Untuk membantu permasalahannya, keesokan harinya Irma langsung mendatangi rumah Bapak Heru dalam meyakinkan keluarganya. Hal itu dilakukan supaya keluarga Heru tetap memberikan dorongan dan tidak pesimis dengan tekad Heru untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik melalui pemberdayaan di UD. Mutiara Handycraft. Dengan adanya *sharing* pribadi pada pemberdayaan di UD. Mutiara Handycraft maka akan memberikan rasa nyaman, menghilangkan diskriminasi dan kesenjangan sosial antar satu sama lain.

3. Pelatihan yang bervariasi

Dalam Pemberdayaan perlu adanya penguatan dengan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat yang bertujuan agar mereka dapat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kabutuhannya. Untuk itu, pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

Di UD. Mutiara Handycraft untuk memberikan kemampuan pada difabel, setiap harinya mereka diberikan pelatihan-pelatihan ketrampilan dasar membuat keset dari cara menggunakan berbagai macam mesin jahit yang ada, sampai dengan pembuatan kesetnya. Mesin jahit yang digunakan untuk membuat ketrampilan, dimodifikasi sesuai dengan kelainan fisik yang dialami

oleh mereka. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah mereka dalam mengoperasikan mesin jahitnya. Para difabel dilatih membuat kerajinan keset dengan mempraktikkan dan menerapkan secara langsung pada kegiatan keseharian mereka di asrama.

Adapun hasil karya para difabel dari kain perca di antaranya yaitu keset dengan berbagai macam motif seperti kupu-kupu, gajah, bunga, tokoh animasi dan lain sebagainya. Walaupun produk utama di Mutiara Handycraf adalah keset, tapi mereka juga dilatih membuat kreasi lainnya seperti halnya pakaian jadi, lukisan dinding, dompet, bros, boneka dan lain sebagainya. Hal tersebut bertujuan untuk mengasah ketrampilan dan menjadikan mereka lebih kreatif dalam mengolah kain perca.

4. Pemberian Modal Usaha

Pemberdayaan melalui penyokongan dan pemeliharaan dengan memberi bimbingan dan dukungan memang diperlukan agar masyarakat lapisan bawah mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Oleh sebab itu para difabel yang sudah menguasai teknik pembuatan keset di UD. Mutiara Handycraft, maka mereka diarahkan untuk membuka lapangan pekerjaan yaitu dengan membuka usaha toko. Untuk menunjang usahanya, mereka diberikan bantuan berupa kain perca sebagai bahan membuat kerajinan dan mesin jahit yang sudah dimodifikasi sesuai dengan

kondisi fisik mereka. Kemudian setiap tiga bulan sekali Irma dan Agus juga menyempatkan untuk memantau keadaan usaha difabel. Keduanya senantiasa memberikan saran dan masukan terhadap usaha yang sedang dirintis oleh difabel yang telah diberdayakan. Pemberian modal usaha diberikan kepada difabel yang dinilai sudah menguasai teknik pembuatan keset.

Peserta pemberdayaan yang lain yaitu Jumiati menuturkan bahwa setelah dua tahun lebih mengikuti pemberdayaan di UD. Mutiara Hnadcrafft, dirinya diarahkan membuka sebuah toko dengan menjual hasil-hasil karya kesetnya. Jumiati mendapatkan bahan kain perca, satu westafel, dan satu mesin jahit untuk modal usahanya. Terkadang setiap menghadiri undangan dalam acara pelatihan keset yang diadakan UD. Mutiara Handycraft juga mendapatkan bantuan berupa uang pesangon sebesar 100 ribu atau sembako.

Pemberdayaan masyarakat memang difokuskan untuk membantu masyarakat lapis bawah dalam mengendalikan secara mandiri kehidupannya. Proses ini menuntut intervensi terhadap proses dan struktur yang memfasilitasi akses dan kendali terhadap sumber daya. Pemberdayaan dengan membangun ekonomi kreatif pada masyarakat difabel, harus memiliki berbagai kemampuan dan pengetahuan seperti kemampuan menghasilkan produk atau jasa baru, menghasilkan nilai tambah baru, merintis usaha baru, melakukan teknik baru, dan mengembangkan organisasi baru.

Begitu pula pemberdayaan di UD. Mutiara Handycraft, para difabel diberikan pelatihan ketrampilan membuat keset untuk membangun ekonomi

kreatif mereka. Dengan berbahan dasar kain perca dari limbah garmen mereka dapat menyulapnya menjadi barang yang lebih bernilai. Mereka juga senantiasa diajarkan untuk mengkreasikan kemampuan mereka dalam pembuatan keset yang dapat memberikan nilai tambah dari segi ekonomi.

Seperti penuturan Taufik, setelah menguasai teknik dasar pembuatan keset, maka selanjutnya belajar membuat keset dengan berbagai macam motif. Ia menuturkan bahwa Irma Suryati sebagai fasilitator senantiasa memberikan tugas untuk membuat motif baru dalam pembuatan keset. Motif-motif keset baru tersebut seperti motif bunga, tokoh-tokoh animasi (doraemon, hellokity), binatang (gajah, kupu-upu, kucing), dan lain sebagainya. Semakin sulit teknik pembuatan keset bermotif maka semakin tinggi nilai jualnya.

Ketekunan dan kesungguhan Irma dan Agus dalam memberikan pelatihan, selalu memberikan inspirasi terhadap anggota pemberdayaan masyarakat. Secara langsung mereka diajak bekerjasama, yaitu dengan membeli setiap keset yang telah dibuat sesuai dengan kualitas keset dan harga di pasaran. Hal itu sangat menguntungkan bagi anggota pemberdayaan, karena selain belajar mereka juga bisa menghasilkan uang dari keset-keset yang telah dibuat. Penghargaan terhadap hasil karya keterampilan yang dihasilkan, membuat mereka menjadi lebih semangat, lebih giat dalam belajar, dan memenuhi target tanpa adanya paksaan.

Pemberdayaan masyarakat bukan dimaksudkan agar difabel sebagai penerima manfaat selalu menggantungkan dirinya kepada petunjuk, nasehat,

atau bimbingan fasilitatornya. Tetapi sebaliknya, melalui pemberdayaan masyarakat harus mampu menghasilkan masyarakat difabel yang mandiri, mampu dengan upayanya sendiri mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dan mampu memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut dapat terwujud dengan membangun ekonomi kreatif para difabel dengan memanfaatkan setiap potensi dan peluang yang diketahui sehingga terus-menerus dapat memperbaiki mutu hidupnya.

Pemberdayaan masyarakat difabel di UD. Mutiara Handycraft bertujuan untuk membuat difabel menjadi lebih mandiri dan tidak ketergantungan dengan orang lain. Untuk itu setelah merasa cukup memperoleh kemampuan ketrampilan dalam pembuatan keset, maka difabel diarahkan untuk membuka usaha di daerah mereka. Akan tetapi, dalam proses menjadikan para difabel mandiri tidaklah mudah karena mereka kerap kali berbeda pandangan dengan pihak UD. Mutiara Handycraft dalam hal arti keberhasilan.⁶

Seperti penuturan Irma bahwa dalam mengatasi anggota masyarakat difabel itu tidaklah semudah yang dibayangkan. Untuk membuat mereka memahami arti dari keberhasilan agak mengalami kesulitan. Kebanyakan dari mereka menganggap uluran tangan yang diberikan beliau adalah cara yang instan untuk menuju keberhasilan. Padahal yang dimaksudkan oleh dia

⁶Wawancara dengan Irma Suryati (fasilitator pemberdayaan masyarakat di UD Mutiara Handycraft) tanggal 8 Agustus 2016.

bukanlah seperti itu. Keberhasilan dapat diperoleh jika seseorang mau berusaha dan bekerja keras secara terus menerus. Beliau hanya sebagai perantara dan penunjuk jalan kepada mereka yang mau belajar dan berusaha.

Sementara itu peserta pemberdayaan yang lain yaitu Heru mengatakan bahwa keberhasilan yang diperolehnya sekarang berkat kemauan keras dari dirinya yang selalu dimotivasi Irma Suryati. Walaupun sebelumnya beliau sempat mengalami tekanan dari keluarga dan lingkungan sekitar karena kecelakaan yang dialaminya, yang menyebabkan kelumpuhan pada bagian kaki. Tekad dan semangatnya selama pemberdayaan membuat dirinya bisa membuka usaha toko di daerah tempat tinggalnya. Dengan kerja kerasnya dalam aspek ekonomi ia dapat mencukupi kebutuhan keluarganya dan dapat menyekolahkan anaknya yang saat ini sedang di jenjang SMA. Dalam aspek sosial, masyarakat mulai menghargainya dan tidak lagi dipandang sebelah mata. Selain itu, Heru juga memberikan pelatihan terhadap para difabel di lingkungan sekitarnya.

Memang, pemberdayaan di UD. Mutiara Handycraft tidaklah semua difabel mengalami keberhasilan. Ada yang sudah menyerah dari awal, ada juga yang terhambat oleh berbagai macam hal. Seorang peserta pemberdayaan yang lain yaitu Yani menuturkan dirinya terhenti dalam proses pemberdayaan karena terkendala oleh anaknya yang masih bayi yang tidak mungkin ditinggalkan untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan. Akan tetapi, motivasi

yang telah diberikan Irma pada awal pemberdayaan telah menumbuhkan rasa percaya diri dan semangatnya.

Suriah juga menuturkan usaha jualan kesetnya terhenti karena mesin jahit yang rusak dan kurangnya modal usaha. Padahal ia sudah memiliki kemampuan untuk mengembangkan usahanya itu. Walaupun begitu, beliau ia aktif dalam kegiatan pelatihan-pelatihan pembuatan keset yang diadakan oleh UD. Mutiara Handycraft.

Berdasarkan hasil-hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa ketidakberdayaan difabel diakibatkan oleh kelainan fisik yang dimilikinya yang menyebabkan mereka merasa tidak percaya diri, merasa tidak bersemangat, merasa tidak mampu dan merasa tidak pantas bergaul dengan masyarakat lain. Dalam kegiatan pemberdayaan tidaklah semua difabel dapat mengalami keberhasilan. Hal tersebut terjadi karena terhambat oleh berbagai hal seperti perbedaan pemikiran, keluarga, modal usaha dan lain sebagainya. Pada dasarnya pemberdayaan memang sebuah proses yang memiliki kelebihan dan kekurangan.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat di UD. Mutiara Handycraft melalui pemberian motivasi, *sharing* pribadi, pemberian pelatihan dan modal usaha, mampu membantu difabel untuk menjadi diri yang lebih baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Dengan terus mengembangkan kreatifitas mereka dalam pembuatan keset, dapat menjadikan nilai tambah yang bisa menghasilkan uang yang dapat memperbaiki mutu hidupnya.

Kemudian untuk menunjang kemandirianya, mereka diarahkan untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri berupa usaha toko. Selain itu mereka mampu menjalin komunikasi dan kerjasama dengan masyarakat lain dari adanya pertemuan-pertemuan yang diadakan UD. Mutiara Handycraft. Keberhasilan yang diperoleh para difabel selain dari adanya proses pemberdayaan juga dikarenakan kemauan keras dari dirinya untuk berubah dan mau kembali berusaha.

C. Pemberdayaan Ekonomi Difabel UD. Handycraft Perspektif *Maqāṣid Syārī'ah*.

Pemberberdayaan ekonomi difabel yang dilakukan oleh UD. Mutiara Handycraft Karang Sari Buayan Kebumen dilatarbelakangi oleh kepedulian Irma Suryati untuk terhadap sesama difabel. Dia ingin memberikan ketrampilan kepada difabel sehingga mampu bekerja untuk mendapatkan penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

Seperti yang dipaparkan pada landasan teori di bab II bahwa disyariatkannya agama Islam ini memiliki beberapa tujuan. Dimana tujuan-tujuan tersebut diistilahkan oleh al-Syātībī dengan *maqāṣid syārī'ah*. Tujuan-tujuan tersebut adalah menjaga Agama, jiwa, akal, keturunan, harta, keturunan dan kehormatan. Pada pemaparan di bawah ini penulis akan membahas pemberdayaan ekonomi difabel yang dilakukan oleh UD. Mutariara Handycraft dari perspektif *maqāṣid syārī'ah*. Yang melatarbelakangi ketertarikan penulis

melakukan hal ini adalah keinginannya untuk melihat penerapan secara empiris dari *maqāsid syarī'ah* yang merupakan konsep normatif.

1. Memelihara Agama (*ḥifzu ad-dīn*)

Agama adalah suatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi daripada makhluk yang lain, dan juga untuk memenuhi hajat hidup jiwanya. Agama Islam merupakan nikmat yang tertinggi dan sempurna seperti yang dinyatakan di dalam Al-Qur'an:

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya: “Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam itu sebagai agamamu.”⁷

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama dalam Islam karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Dalam Islam, terdapat komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim dan akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim, serta syarī'ah yang menjadi jalan hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Ketiga komponen itu dalam Islam berjalan berdampingan. Oleh karena itu, dalam Islam wajib memelihara agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinannya.

⁷QS. Al-Mā'idah: 5.

Dengan demikian, bahwa agama merupakan komponen utama dari tujuan *maqāṣid syarī'ah* yang harus dijaga. Segala sesuatu yang memungkinkan terhadap perlindungan agama termasuk perbuatan baik dan diperintahkan pula oleh Allah untuk melakukannya. Untuk menjaga agama, Islam mewajibkan ibadah sekaligus melarang hal-hal yang merusaknya.

Fokus utama pemberdayaan ekonomi di UD. Mutiara Handycraft sesungguhnya adalah memberikan kemampuan dan ketrampilan kepada penyandang cacat untuk pembuat keset dari kain perca. Di mana, pemberian ketrampilan dan dan keahlian tersebut diberikan secara cuma-cuma.

Namun demikian di sela-sela kegiatan tersebut, UD. Mutiara Handycraft tetap mempunyai perhatian masalah Agama. Bentuk kegiatan tersebut adalah mengadakan pengajian atau ceramah keagamaan setiap bulan sekali. Peserta dalam kegiatan tersebut adalah seluruh anggota pemberdayaan difabel di UD tersebut. Nara sumber atau pembicara pada kegiatan tersebut adalah tokoh atama atau para ulama yang ada didaerah kebumen dan sekitarnya.⁸

Menurut Irma Suryati, kegiatan ini terlaksana atas kerja sama antara UD. Mutiara Handycrat dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen. Tema-tema atau materi yang disampaikan adalah tentang motivasi bekerja dan semangat dalam hidup dengan keterbatasan fisik

⁸Wawancara dengan Irma Suryati pemilik UD. Mutiara Handycrat pada tanggal 8 Agustus 2016.

mereka. Tetapi sesungguhnya tema utama yang disampaikan adalah ajakan untuk lebih meningkatkan dalam mengamalkan ajaran agama, seperti mengerjakan shalat, membayar zakat yang mampu dan berinfak bagi yang mempunyai kelapangan rezeki yang lebih.

2. Menjaga jiwa (*ḥifẓu an-nafs*)

Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelakunya diancam dengan hukum *qisās* (pembalasan yang seimbang). Hal ini diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan berpikir beberapa kali. Apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan dihukum bunuh pula. Mengenai hal ini dapat kita jumpai antara lain dalam Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 178-179 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى
 بِالْاُنْثٰى ۗ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدِّاْءٍ اِلَيْهِ بِاِحْسٰنٍ ۗ ذٰلِكَ
 تَخْفِیْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اَعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۷۸﴾ وَلكُمْ فِى
 الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَّتٰوَلٰى الْاَلْبٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۷۹﴾

Artinya, “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisās* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa

yang sangat pedih.⁹ Dan dalam *qisās* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.¹⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa, jiwa yang merupakan tujuan dari hukum Islam harus diperihara dan dilindungi. Atas dasar tersebut Islam melarang hukum *qisās*. Segala yang mendukung terhadap pemeliharaan jiwa maka diwajibkan, dan segala hal yang dapat merugikan jiwa maka wajib ditiadakan. Letak kemaslahatan memelihara jiwa tercermin dalam terlindunginya jiwa dari rasa aman, tenang dan sakit.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengelolaan jaminan sosial terhadap peserta pemberdayaan difabel di UD. Mutiara Handycraft dalam upaya memelihara jiwa tercermin adlah dalam program pemeliharaan kesehatan. Di mana, setiap peserta pemberdayaan diikutkan dalam asuransi kesehatan, jiwa dan kecelakaan. Program pemeliharaan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan peserta pemerdayaan difabel. Usaha memelihara jiwa terhadap perlindungan kesehatan merupakan suatu kewajiban.¹¹

Hal di atas sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis bahwa ada dua hal yang kadang-kadang dilupakan oleh manusia, yaitu sehat dan waktu luang.

⁹*qisās* ialah mengambil pembalasan yang sama. *Qisās* itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar *diat* (ganti rugi) yang wajar. Pembayaran *diat* diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. Jika ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima *diat*. Maka, terhadapnya di dunia diambil *qisās* dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih

¹⁰QS. Al-Baqarah: 178-179

¹¹Wawancara dengan Irma Suryati pemilik UD. Mutiara Handycrat pada tanggal 8 Agustus 2016.

Hadis diatas menganjurkan manusia untuk memperhatikan kesehatan baik sebelum atau setelah sakit. Hal tersebut juga dilakukan oleh UD. Mutiara Handycraft melalui program pemeliharaan kesehatan karyawan yang bertujuan untuk melindungi karyawan dan keluarganya apabila mengalami sakit dan berfungsi sebagai usaha prefentif (pencegahan) terhadap gangguan kesehatan yang mungkin terjadi.

Selain terwujud dalam program pemeliharaan kesehatan dengan diasuransikannya peserta pemberdayaan oleh UD. Mutiara Handycraft dalam jiwa, kesehatan dan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja bertujuan untuk melindungi peserta pemberdayaan dari risiko kecelakaan kerja yang mungkin terjadi pada saat hubungan kerja. Usaha memberikan perlindungan terhadap jiwa dari resiko kecelakaan yang mungkin terjadi tersebut diperintahkan Allah, sebagaimana firmanNya:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَكَثِيرٌ
 الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

Artinya: “Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kepada orang-orang yang sabar.”¹²

Dengan demikian, letak kemaslahatan jaminan sosial terhadap peserta pemberdayaan difabel di UD. Mutiara Handycraft adalah dalam usaha memelihara jiwa peserta dari rasa aman dan sakit terhadap kemungkinan

¹²QS. Al-Baqarah:155.

resiko yang terjadi terletak pada program pemeliharaan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja. Program pemeliharaan kesehatan dengan diikutkannya peserta pemberdayaan kepada asuransi jiwa, kesehatan dan keselamatan kerja adalah dalam rangka bertujuan untuk melindungi peserta pemberdayaan ketika sakit. Adapun, jaminan kecelakaan kerja bertujuan untuk melindungi jiwa karyawan ketika mengalami resiko kecelakaan.

3. Memelihara Akal (*hifz al-'aql*)

Manusia adalah makhluk Allah swt. Ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Allah swt telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan bentuk makhlukmahluk lain dari berbagai macam binatang. ⁶⁹ Hal ini telah dijelaskan oleh Allah SWT sendiri dalam Al-Qur'ān At-Tīn ayat 4 berbunyi:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

Artinya: “Sungguh Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”¹³

Jika akal tidak terpelihara, maka kita tidak mengenal yang dinamai dunia manusia dan yang ada adalah dunia binatang. Akal itu sendiri bagian dari kehidupan jiwa. Oleh karena itu, aturan-aturan yang disyariatkan untuk menjamin eksistensi jiwa, sekaligus untuk menjamin eksistensi akal. Sedangkan untuk mencegah terancamnya eksistensi akal, disyariatkan pula hukuman had bagi peminum *khamr*. Dalam hal ini Allah swt berfirman:

¹³QS. At-Tīn: 4.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١١٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿١١١﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu mendapat keberuntungan. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalangi kamu dari melaksanakan shalat, maka tidaklah kamu mau berhenti?”.¹⁴

Ayat di atas menerangkan larangan meminum *khamr* terhadap manusia yang dikenakan sanksi hukuman *had* bagi peminum *khamr*. Berkaitan dengan jaminan sosial UD. Mutiara Handycraft, dalam hal usaha untuk memelihara akal dalam hal ini belum ada ketentuan maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang membahas larangan meminum *khamr* terhadap para peserta pemberdayaan difabel yang dikenakan sanksi hukuman *had*.¹⁵

4. Memelihara Keturunan (*hifzu an-nasl*)

Untuk tujuan pemeliharaan keturunan (*hifzu an-nasl*), Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dinikahi, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi sehingga perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran

¹⁴QS. Al-Mā'idah: 90-91

¹⁵Wawancara dengan Irma Suryati pemilik UD. Mutiara Handycrat pada tanggal 8 Agustus 2016.

antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan yang sah dari ayahnya. Dalam hal ini Allah swt berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمُ اللَّاتِي أَبْتَنَيْتُم مِّنَ الَّذِينَ مِن أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١١﴾

Artinya, “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan;¹⁶ saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Islam tidak hanya melarang zina, tetapi juga melarang hal-hal yang dapat membawa kepada zina. Allah berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿١٢﴾

¹⁶Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas, dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. Sedangkan, yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut Jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.”¹⁷

Ayat di atas menjelaskan terhadap usaha untuk memelihara keturunan melalui pernikahan dan pelarangan zina.

Seperti disebutkan di atas, walaupun UD. Mutiara Handycraft memfokuskan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat difabel, akan tetapi juga sebagaimana disampaikan oleh Irma Suryati pemilik UD. Mutiara Handycraft, sering memfasilitasi dan mengusahakan perjodohan atau pernikahan sesama difabel peserta pemberdayaan. Usaha ini menjadi sangat penting mengingat terkadang kepercayaan diri mereka sebagai difabel rendah. Hal ini dapat menyebabkan mereka minder ketika akan mengungkapkan ketertarikannya terhadap lawan jenis dan keinginannya untuk menikah.

Masih menurut Irma Suryani, sampai saat ini sudah sangat banyak difabel peserta pemberdayaan ekonomi yang telah difasilitasi pernikahannya oleh UD. Mutiara Handycrat. Ketika Irma Suryati ditanya berapa jumlah peserta pemberdayaan yang telah difasilitasi pernikahannya, dia tidak ingat secara pasti jumlahnya. Dia hanya menyebutkan kisaran 10 pasang pernikahan.¹⁸

¹⁷QS. Al-Isrā': 32.

¹⁸Wawancara dengan Irma Suryati pemilik UD. Mutiara Handycrat pada tanggal 8 Agustus 2016.

5. Memelihara Harta (*ḥifẓ al-māl*)

Dalam Islam, harta adalah pemberian Allah kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan hidupnya. Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Dengan ini, ia mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain.

Untuk ini, Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain, untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang pemeliharanya. seperti disebutkan dalam ayat yang dibawah ini yang berkaitan dengan larangan riba. Allah swt berfirman:

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya, “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran

(tekanan) penyakit gila.¹⁹ keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu²⁰ (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Di antara tujuan-tujuan diturunkannya syariat Islam (*maqāṣid syarī'ah*) adalah untuk menjaga harta (*ḥifẓu al-māl*). Setiap manusia sesungguhnya sudah ditakdirkan atau ditentukan rezeki atau hartanya oleh Allah swt. Seperti disabdakan Rasulullah swa berikut ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ : إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا. ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عِلْقَةً مِثْلَ ذَلِكَ. ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْعَةً مِثْلَ ذَلِكَ. ثُمَّ يُرْسِلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ. وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ : بِكُتْبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ. فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ! إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ. فَيَدْخُلُهَا. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ. حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. فَيَدْخُلُهَا

Dari Abdullah bin Mas'ud Raḍiyallahu'anhu ia berkata, "Rasulullah saw sebagai orang yang jujur dan dipercaya bercerita kepada kami, "Sesungguhnya setiap individu kamu mengalami proses penciptaan dalam perut ibunya selama empat puluh hari (sebagai *nutfah*). Kemudian, menjadi segumpal darah selama itu juga kemudian menjadi segumpal daging selama itu pula. Selanjutnya Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh ke dalamnya dan diperintahkan untuk menulis empat perkara yaitu: menentukan rezekinya, ajalnya, amalnya serta apakah ia sebagai orang yang sengsara ataukah orang yang bahagia. Demi Zat yang tiada Tuhan selain Dia,

¹⁹Maksudnya: orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

²⁰Maksudnya: orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

sesungguhnya salah seorang dari kamu telah melakukan amalan penghuni surga sampai ketika jarak antara dia dan surga tinggal hanya sehasta saja namun karena sudah didahului takdir sehingga ia melakukan perbuatan ahli neraka maka masuklah ia ke dalam neraka. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kamu telah melakukan perbuatan ahli neraka sampai ketika jarak antara dia dan neraka tinggal hanya sehasta saja namun karena sudah didahului takdir sehingga dia melakukan perbuatan ahli surga maka masuklah dia ke dalam surga.

Dalam Islam, takdir ada dua macam yaitu takdir *ghairu mukhayyar* (tidak tergantung usaha manusia) dan takdir *mukhayyar* (takdir yang tergantung usaha manusia). Takdir yang berkaitan dengan kepemilikan harta oleh seseorang termasuk takdir *mukhayyar* yaitu takdir atau ketentuan Allah tergantung dari usaha manusia. Seberapa banyak seorang mendapatkan harta atau kekayaan sangat ditentukan dengan ketrampilan dan usahanya.

Agar seseorang dapat memperoleh harta maka ia harus mempunyai keahlian dan kemampuan yang memadai. Seseorang yang tidak mempunyai kemampuan dan keahlian yang cukup maka hal ini akan menghambat dan menghalanginya dari mendapatkan harta. Maka, pemberdayaan ekonomi difabel yang dilakukan oleh UD. Mutiara Handycraft Karang Sari Buayan Kebumen Jawa Tengah ini sesungguhnya sangat sesuai dengan salah satu tujuan disyariatkannya Agama ini yaitu dalam rangka menjaga harta (*ḥifẓu al-māl*) di atas.

6. Menjaga kehormatan (*ḥifẓu al-ʿurḍ*)

Selain lima tujuan di atas, tujuan lain yang terdapat dalam *maqāṣid syarīʿah* adalah untuk menjaga kehormatan (*ḥifẓu al-ʿurḍ*). Dengan memiliki harta seseorang akan terjaga kehormatannya karena akan terjaga dari memintaminta dan menjadi beban bagi orang lain. Bahkan, seseorang akan menjadi

sangat mulia apabila mampu meringankan beban orang lain dengan harta yang dimiliki. Ini sebagaimana yang pernah dipesankan oleh Rasulullah saw dalam sebuah hadits bahwa tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Artinya, orang yang memberikan bantuan materi kepada orang lain itu lebih baik dari pada orang yang mendapatkan bantuan.

Demikianlah pemaparan pemberdayaan ekonomi difabel UD. Mutiara Handycraft Karang Sari Buayan Kebumen Jawa Tengah perspektif *maqāṣid syarīah*. Berdasarkan pemaparan data-data tersebut di atas menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi tersebut sudah sesuai dengan *maqāṣid syarīah* yang meliputi menjaga Agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan kehormatan. Namun demikian, dari keenam tujuan tersebut ada satu tujuan yang belum ada dalam pemberdayaan tersebut, yaitu menjaga akal karena belum ada SOP yang mengatur demikian.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis melakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh dari lapangan pada bab sebelumnya, di bawah ini akan dipaparkan hasil-hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini.

1. Pemberdayaan masyarakat difabel di UD. Mutiara Handycraft adalah dengan melalui pemberian motivasi, pelatihan ketrampilan, *sharing* pribadi dan modal usaha dapat menjadikan difabel lebih kreatif dan mempunyai hidup yang lebih baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. Hal ini diharapkan mereka mampu menghasilkan karya yang dapat menghasilkan uang, mempunyai lapangan pekerjaan, lebih percaya diri dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat lain.
2. Pemberdayaan ekonomi difabel di UD. Mutiara Handycraft adalah dengan melaksanakan tujuan-tujuan yang terdapat dalam *maqāṣid syarī'ah* yang meliputi menjaga Agama, harta, jiwa, akal, jiwa dan kehormatan. Namun demikian, dari keenam tujuan tersebut, ada satu tujuan yang belum diterapkan karena belum ada SOPnya di UD Mutiara Handycraft yaitu menjaga akal.

B. Saran-saran

1. UD. Mutiara Handycraft

Pemberdayaan ekonomi difabel yang dilakukan oleh UD. Mutiara Handycraft Karang Sari Buayan Kebumen Tawa Tengah sudah sudah baik. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kaum difabel yang telah berhasil mendapat keahlian dari

pemberdayaan yang dilakukan. Kondisi ini hendaknya dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan.

2. Pemerintah

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan hendaknya lebih meningkatkan perhatiannya kepada masyarakat difabel.

Daftar Pustaka

- Abū Ishāq as-Syātībī Ibrāhīm Ibn Mūsā al-Khamī al-Gharnātī al-Mālikī, *al-Muwāfaqāt fī ushūl al-Syarīah*, Jilid I dan II, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005).
- _____, *al-I’tisām*, Jilid I dan II, Riyāḍ: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadisah, t. tp, t. th.
- Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Umum*, Edisi I, Jakarta: Granit, 2004.
- Afidudin dan Saebani, Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-2, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Al-Ghazali, *al-Muṣtasfa min ‘Ilmi al-Uṣul ilā al-‘Amiriyah*, Jilid I, Kairo, tp, 1422.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Azizy, Qodry, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bakti, Asafri Jaya, *Konsep Maqāṣid Syaīrah Menurut As-Syātībī*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Chaniago, Amran YS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cet. V, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Dahlan, Rahman. *Uṣul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Faozan, Akhmad, *Implementasi Good Corporate Governance Pada Dewan Pengawas Syariah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Wilayah Eks Karesidenan Banyumas*, Laporan Penelitian tidak diterbitkan pada Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAN) Purwokerto, 2012.
- Handoko, T. Hani, *Manajemen*, Edisi II, Cet. XIV, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1999.
- Hardiyani, Retno Erlin, “Upaya Pemberdayaan Tuna Netra Oleh Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Sadewa Bantul Yogyakarta”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- <http://hendro-sw.blogspot.com/2009/04/pengertian-difabel.html>, diakses pada tanggal 8 Pebruari 2016.
- Ibnu ‘Arabi, *al-Mahṣul* ... Jilid V, hlm. 222.

- Imansari, Anisa Dyah, “Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan Konsep *Maqāṣid Syarī’ah* Di Indonesia Dan Malaysia”, skripsi tidak diterbitkan, Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2015.
- Jumansyah dan Syafei, Ade Wirman, “Analisis Penerapan *Good Governance Business* Syariah dan Pencapaian *Maqāṣid Syarī’ah* Bank Syariah di Indonesia” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 2, No. 1, Maret 2013.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Uṣul Fiqh*, Kairo: Dār al-Kuwaitiyyah, 1968.
- Laeli, Maya Shofiyatul, “Pemberdayaan Masyarakat Difabel Berbasis Ekonomi Kreatif Perspektif Prinsip Keadilan Dalam Ekonomi Islam Studi Kasus Pada UD. Mutiara Handycraft Karang Sari, Buayan, Kebumen”, skripsi tidak diterbitkan, (Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purokerto, 2016.
- Mardikanto, Totok dan Soebianto, Poerwako, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Afabeta, 2012.
- Maskuroh, Ely, “Kinerja Bank Syariah Dan Konvensional Di Indonesi: Pendekatan Teori Stakeholder Dan Maqāṣid Syari’ah”, skripsi tidak diterbitkan, Ponorogo: Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo.
- Mas’ud, Fuad, *Survei Diagnosis Organisasional Konsep dan Aplikasi*, Semarang: BP UNDIP, 2004.
- Moleong, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. XIV, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014.
- Ndraha, Taliziduju. *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia* Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu, *Metodologi Penelitian*, Cet. III, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Perdana Media Group, 2007.
- Nursidin, Ghilman, “Konstruksi Pemikiran Maqāṣid Syarī’ah Imam Al-Haramain Al-Juwaini (Kajian Sosio-Historis)”, tesis tidak diterbitkan, Semarang: Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, 2012.
- Prijono, Onny S, *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementas*, Jakarta: CSIS, 1996.
- Priyati, Tyas Dwi, “Jaminan Sosial Perusahaan Waroeng Group Yogyakarta Berbasis *Maqāṣid Syarī’ah*”, skripsi tidak diterbitkan, (Purwokerto: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto, 2014.

- Putra, Hermansyah, “Pemberdayaan pendidikan Difable di Yayasan Sayap Ibu Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Raharjo, M. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, cet. ke-2, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Rivai, Veithzal dkk, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Rukminto, Isbandi. *Intensif Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Satori, Djam’an dan Komariah, Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-6, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet. III, Bandung, Alfabeta, 2007.
- Suyono, Haryono, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharto, Edi, 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media, 2004.
- Straus, Anslem dan Corbin, Juliet, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*, cet. II, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Supriyatna, Tyahta, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).
- Surhatini dan Halim, Ahmad dkk, *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2005.
- Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed. III, cet. IV, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Wahid, Mustofa Abdul, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Wahyudi, Agus Imam, “Pemberdayaan Difabel Dalam Rangka Pemberian Pengetahuan dan Pelatihan Ketrampilan (Studi di Yayasan Mandiri Craft, Sewon, Cabelan, Bantul, Yogyakarta)”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Widati, Etnik Ratna , “Pemberdayaan Tunanetra Oleh Yayasan Kesejahteraan Kesehatan Tunanetra Islam (YAKETUNIS) Yogyakarta di Bidang Dakwah”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Klajaga, 2013.

Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Kencana, 2013.



UD. MUTIARA HANDYCRAFT

Jl. Karang Bolong Karang Sari KM 7 Buayan Kebumen

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irma Suryati
Jabatan : Kepala UD. Mutiara Handycraft Karang Sari Buayan
Kebumen
Alamat : Jl. Karang Bolong KM 7 Buayan Kebumen

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Nama : Akhmad Faozan, Lc., M. Ag.
NIP : 19741217 200312 1 006
Tempat/Tgl Lahir : Cilacap, 17 Desember 1974
Tempat tugas : IAIN Purwokerto

Telah melaksanakan penelitian di UD. Mutiara Handycraft Karang Sari Buayan Kebumen dengan judul : "PEMBERDAYAAN EKONOMI *DIFABEL* PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH* (Studi Kasus Pada UD. Mutiara Handycraft Karang Sari Buayan Kebumen Jawa Tengah).

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 8 Agustus 2016

Kapala UD. Mutiara Handycraft


Irma Suryati